



**PUTUSAN**

**Nomor : 1816 K/Pid.Sus/2014**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara Pidana Khusus TIPIKOR dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **Ir. DJOKO S SUMITRO BIN SUBADIYO ;**  
Tempat lahir : Surabaya ;  
Umur / tanggal lahir : 53 tahun / 23 Mei 1960 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Jalan Kampong Pisangan Nomor 78 RT. 07 /  
RW. 03 Kelurahan Pisangan Cakung Jakarta Timur ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Wiraswasta ;  
Terdakwa berada di dalam tahanan :

- 1 Penyidik sejak tanggal 05 Desember 2013 sampai dengan tanggal 24 Desember 2013;
- 2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Desember 2013 sampai dengan tanggal 02 Februari 2014 ;
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 27 Desember 2013 sampai dengan tanggal 15 Januari 2014 ;
- 4 Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Desember 2013 sampai dengan tanggal 29 Januari 2014 ;
- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Januari 2014 sampai dengan tanggal 30 Maret 2014;
- 6 Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi - I sejak tanggal 31 Maret 2014 sampai dengan tanggal 29 April 2014 ;
- 7 Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi - II sejak tanggal 30 April 2014 sampai dengan tanggal 29 Mei 2014 ;
- 8 Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 12 Mei 2014 sampai dengan tanggal 10 Juni 2014 ;

Hal. 1 dari 64 hal. Put. No. 1816 K/Pid.Sus/2014



- 9 Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 11 Juni 2014 sampai dengan tanggal 09 Agustus 2014 ;
- 10 Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No. 2332/2014/S.906.Tah.Sus/PP/2014/MA tanggal 11 September 2014 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 22 Agustus 2014 ;
- 11 Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No. 2333/2014/S.906.Tah.Sus/PP/2014/MA tanggal 11 September 2014 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 11 Oktober 2014;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh karena didakwa :

**PRIMAIR :**

Bahwa Terdakwa **Ir. DJOKO S. SUMITRO BIN SUBADIYO** selaku Direktur PT. Mega Ocean Jaya yang menjadi Konsultan Pengawas pada Pekerjaan Pengawasan pengadaan kapal wisata (Otsus) di Kota Sabang tahun 2010, baik bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan Sdr. MUHAMMAD OEMAR ZEIN Direktur PT. Istana Lautsa selaku Kontraktor Pelaksana pada pekerjaan pengadaan kapal wisata (Otsus) di Kota Sabang Tahun 2010 dan Sdr. TUWANKU ABDUL RAHIM selaku Kuasa Direktur PT. Istana Lautsa berdasarkan kuasa yang diberikan oleh Direktur PT. Istana Lautsa kepada Sdr. TUWANKU ABDUL RAHIM dengan Surat Kuasa Nomor : 22 tanggal 09 Juli 2010 yang dibuat di hadapan Notaris NURDHANI, S.H., Sp.N., Jl. Tgk. Chik Ditiro No. 107 Banda Aceh (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi dalam bulan Juli 2010 sampai dengan bulan Desember 2010 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2010, bertempat di Kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Sabang Jln. Diponegoro Kecamatan Sukakarya Kota Sabang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tipikor Banda Aceh atau Pengadilan Tipikor Banda Aceh berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini (berdasarkan Surat Keputusan Mahkamah Agung RI No:153/KMA/SK/X/2011 tanggal 20 Oktober 2011), sebagai mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada tahun 2010, Pemerintah Aceh mengalokasikan anggaran dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Aceh (DPA-SKPA) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh Nomor : 1.17.1.17.01.21.02.5.2 tanggal 13 April 2010 sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) untuk pengadaan kapal wisata (Otsus) di Kota Sabang. Sebagai tindak lanjut pelaksanaan anggaran tersebut diterbitkanlah Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor : Ku.954.1/096/2010 tanggal 24 Mei 2010 perihal Penunjukan/Penetapan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang, Bendahara Pengeluaran Pembantu Kegiatan Dana Otonomi Khusus pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh Tahun 2010 yakni :

- Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang adalah Drs. HELMY ALY, M.M., (Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Sabang);
- Pejabat Teknis Pelaksana Kegiatan (PPTK) adalah MARIANI, S.Ip.,M.M.;
- Bendahara Pengeluaran Pembantu adalah WARDIANI;

Kemudian pada tanggal 20 April 2010, Kuasa Pengguna Anggaran (Drs. HELMI ALY,M.M.) melakukan revisi (DPA-SKPA) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh pada kegiatan pengadaan kapal wisata (Otsus) tersebut dan selanjutnya atas pengajuan revisi DPA tersebut disahkanlah pada tanggal 07 Juli 2010 oleh Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Aceh (DPKKA) dengan perincian : untuk konstruksi pengadaan 1 (satu) unit kapal wisata (Otsus) di Kota Sabang sebesar Rp1.900.000.000,00 (satu milyar sembilan ratus juta rupiah), untuk pekerjaan pengawasan pengadaan kapal wisata (Otsus) di Kota Sabang sebesar Rp56.000.000,00 (lima puluh enam juta rupiah) dan untuk pengelola teknis sebesar Rp44.000.000,00 (empat puluh empat juta rupiah);

Bahwa dalam rangka pelaksanaan pengadaan kapal wisata (Otsus) di Kota Sabang Tahun 2010 tersebut, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Aceh Nomor : TU.602.1/01/2010 tanggal 08 Januari 2010, perihal Penunjukan Panitia Lelang pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Sabang sebagai dasar untuk melaksanakan pelelangan pengadaan kapal wisata (Otsus) di Kota Sabang yang diketuai oleh Saksi NURLAILA HAMZAH,S.Sos., yang mana pengadaan kapal wisata (Otsus) di Kota Sabang tersebut dilaksanakan melalui proses pelelangan umum dan pengumuman pelelangan pengadaan kapal wisata (Otsus) di Kota Sabang

Hal. 3 dari 64 hal. Put. No. 1816 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tersebut diumumkan melalui Harian Serambi Indonesia sedangkan untuk paket pekerjaan pengawasan pengadaan kapal (Otsus) tersebut dilakukan dengan proses pelelangan dengan sistem pemilihan langsung. Sekira bulan Mei tahun 2010 pelaksanaan tender paket pekerjaan pengadaan kapal wisata (Otsus) di Kota Sabang tersebut dilakukan di Sekretariat Panitia Pelelangan di Gedung Sosial Jl. Tgk Chik Di Tiro No. 110 Banda Aceh dan juga dibantu oleh tim teknis berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Sabang Nomor : 15 Tahun 2010 tanggal 16 Agustus 2010 yakni saksi SAYID AZHARI selaku Ketua Tim Pengelola Teknis Pengadaan kapal wisata tersebut, SAIFUR RIDHA selaku Sekretaris dan KEMAL FAUZA sebagai Anggota.

Bahwa bermula sekira bulan Maret 2010, saksi IQBAL HASBALLAH menyampaikan informasi kepada Terdakwa Ir. DJOKO S SUMITRO BIN SUBADIYO sehubungan dengan adanya pekerjaan pengawasan pengadaan kapal wisata (Otsus) di Kota Sabang dengan nilai pagu sebesar Rp56.000.000,00 (lima puluh enam juta rupiah). Selanjutnya Terdakwa Ir. DJOKO S SUMITRO BIN SUBADIYO melengkapi dokumen persyaratan yang dibutuhkan serta memasukkan penawaran melalui saksi IQBAL HASBALLAH ke Panitia Lelang dengan nilai penawaran sebesar Rp55.954.000,00 (lima puluh lima juta sembilan ratus lima puluh empat ribu rupiah). Selanjutnya untuk proses pelelangan tersebut, Terdakwa menunjuk saksi IQBAL HASBALLAH untuk mengurus serta melengkapi dan menyiapkan hal-hal yang berkaitan dengan pelelangan sampai dengan selesai, kemudian sekira bulan Juli 2010 Terdakwa dihubungi oleh saksi IQBAL HASBALLAH bahwa perusahaan PT. Mega Ocean Jaya ditetapkan sebagai calon pemenang lelang untuk pekerjaan pengawasan pengadaan kapal wisata (Otsus) di Kota Sabang Tahun 2010 berdasarkan Surat Penetapan Pemenang Pekerjaan Pengawasan pengadaan kapal wisata (Otsus) di Kota Sabang Nomor : 015/PPBJ-DKP/WASKPL/V/2010 tanggal 03 Mei 2010 oleh Panitia Lelang dan selanjutnya usulan calon pemenang tersebut disetujui oleh Kuasa Pengguna Anggaran yakni Drs. HELMY ALI, M.M., melalui Surat Nomor : 556/146.2-A/2010 tanggal 21 Mei 2010 perihal Persetujuan/ Penetapan Pemenang PT. Mega Ocean Jaya sebagai pemenang lelang dengan besar penawaran pekerjaan Rp55.195.000,00 (lima puluh lima juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah). Lalu sekira bulan Juli 2010 Terdakwa datang ke Banda Aceh menandatangani Surat Perjanjian Kerja (kontrak) Nomor : 556/ 185.2-E/2010 tanggal 13 Juli 2010 untuk melaksanakan pekerjaan pengawasan pengadaan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kapal wisata (Otsus) di Kota Sabang dengan nilai kontrak sebesar Rp55.195.000,00 (lima puluh lima juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Bahwa sebagai dasar pelaksanaan pekerjaan pengawasan pengadaan kapal wisata (Otsus) tersebut sebagaimana yang tertuang di dalam Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (kontrak) Nomor : 556/185.2-E/2010 tanggal 13 Juli 2010 tentang Pekerjaan Pengawasan pengadaan kapal wisata (Otsus) di Kota Sabang, yang ditandatangani oleh kedua belah pihak yakni pihak pertama Drs. HELMY ALI, M.M., (Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Sabang) dan pihak kedua yakni Terdakwa Ir. DJOKO S. SUMITRO BIN SUBADIYO selaku Direktur PT. Mega Ocean Jaya, adapun isi kontrak kerja tersebut pada pokoknya mengatur kewajiban Terdakwa selaku Panitia Lelang yaitu antara lain :

- a Pekerjaan pengawasan pengadaan kapal wisata (Otsus) Kota Sabang;
- b Jangka waktu pelaksanaan yakni selama 180 hari terhitung sejak penanda tanganan kontrak;
- c Nilai kontrak pengawasan sebesar Rp55.195.000,00 ;
- d Tugas pekerjaan diantaranya meliputi :
  - memeriksa dan mempelajari dokumen untuk pelaksanaan konstruksi yang akan dijadikan dasar dalam pengawasan pekerjaan di lapangan;
  - mengawasi pemakaian bahan, peralatan dan metoda pelaksanaan serta mengawasi ketepatan waktu dan biaya pekerjaan konstruksi;
  - mengawasi pelaksanaan pekerjaan konstruksi dari segi kualitas, kuantitas dan laju pencapaian volume/realisasi fisik;
  - memeriksa berita acara kemajuan pekerjaan untuk pembayaran harga pekerjaan, pemeliharaan pekerjaan dan serah terima pertama dan kedua pekerjaan konstruksi;
  - meneliti gambar-gambar pelaksanaan (*shop drawings*) yang diajukan oleh kontraktor pelaksana;
  - meneliti gambar-gambar yang sesuai dengan pelaksanaan (*as-built drawings*) sebelum serah terima pertama;
  - menyusun dokumen pengawasan secara keseluruhan sebagai hasil pekerjaan Konsultan Pengawas yang diserahkan seluruhnya kepada Pihak Pertama (Kuasa Pengguna Anggaran).

Bahwa pada sekira bulan Juli 2010, Terdakwa Ir. DJOKO S. SUMITRO BIN SUBADIYO selaku Direktur PT. Mega Ocean Jaya yang juga merangkap sebagai

Hal. 5 dari 64 hal. Put. No. 1816 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenaga ahli pada perusahaan PT. Mega Ocean Jaya mulai melaksanakan pekerjaan pengawasan pengadaan kapal wisata (Otsus) tersebut dengan menunjuk saksi IQBAL HASBALLAH (sebagaimana Surat Pernyataan Kesediaan untuk di Tugaskan terlampir di dalam kontrak) yang hanya memiliki kualifikasi pendidikan Sarjana Ekonomi sebagai pengawas lapangan yang ditugaskan untuk melaksanakan seluruh pekerjaan pengawasan pengadaan kapal wisata (Otsus) di Kota Sabang tersebut. Selanjutnya saksi IQBAL HASBALLAH melakukan pengawasan terhadap pekerjaan pengadaan kapal wisata tersebut dari awal hingga selesai 100 % serta menyiapkan dokumen pengawasan dan melaporkannya kepada Terdakwa;

Bahwa pada tanggal 13 Agustus 2010 rekanan yakni Sdr. MUHAMMAD OEMAR ZEIN selaku Direktur PT. Istana Lautsa mengajukan permohonan pembayaran Uang Muka Kerja sebesar 20% berdasarkan Surat Direktur PT. Istana Lautsa kepada Kuasa Pengguna Anggaran (Drs. HELMY ALI, M.M.) Nomor : 65/IL/VIII/2010 tanggal 13 Agustus 2010 disertai Surat Pernyataan Rekening Bank PT. Istana Lautsa pada PT. Bank BPD Aceh Syariah Cabang Banda Aceh dengan nomor rekening : 610.01.06.002814-0. Selanjutnya pada tanggal 24 Agustus 2010, Bendahara Pengeluaran Pembantu Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Sabang yakni saksi WARDIANI mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : KU.556/03/LS-BL/2010 untuk keperluan pembayaran lunas biaya Uang Muka Kerja (UMK) sebesar  $20\% \times$  nilai kontrak Rp1.780.637.100,00 (satu milyar tujuh ratus delapan puluh juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu seratus rupiah) atau sebesar Rp356.127.420,00 (tiga ratus lima puluh enam juta seratus dua puluh tujuh ribu empat ratus dua puluh rupiah) dan atas dasar itu Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Sabang (Drs. HELMY ALI, M.M.) mengajukan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 03/1.17.01/SPM-LS/BL/2010 tanggal 24 Agustus 2010 beserta lampirannya untuk keperluan pembayaran lunas biaya Uang Muka Kerja (UMK) sebesar  $20\% \times$  nilai kontrak Rp1.780.637.100,00 (satu milyar tujuh ratus delapan puluh juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu seratus rupiah) atau sebesar Rp356.127.420,00 (tiga ratus lima puluh enam juta seratus dua puluh tujuh ribu empat ratus dua puluh rupiah).

Bahwa selanjutnya pada tanggal 22 November 2010, Bendahara Pengeluaran Pembantu Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Sabang yakni WARDIANI mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : KU.556/ 08/LS-BL/2010 untuk keperluan pembayaran termin I sebesar  $70\% \times$  nilai kontrak Rp1.780.637.100,00 atau sebesar Rp1.246.454.970,00 dan dikurangi UMK Rp249.289.194 atau sebesar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp997.156.776,00 (sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta seratus lima puluh enam ribu tujuh ratus tujuh puluh enam rupiah) untuk pekerjaan pengadaan kapal wisata (Otsus) di Kota Sabang, dengan disetujui oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan/PPTK yakni saksi MARIANI, S.Ip.,M.M., dan diverifikasi oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan/ PPK (MARIANI, S.Pd.) pengajuan tersebut di atas, disertai Surat Pernyataan Rekening Bank BPD Aceh Syariah Cabang Banda Aceh dengan Nomor rekening: 610.01.06.002814-0 dan Surat Laporan Kemajuan Pekerjaan Nomor : 112-01/MOJ/XI/2010 tanggal 04 November 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa Ir. DJOKO S. SUMITRO BIN SUBADIYO (Direktur PT. Mega Ocean Jaya) yang pada intinya surat tersebut menerangkan bahwa kemajuan pekerjaan telah mencapai 75.39%. Selanjutnya setelah semua lampiran pencairan telah lengkap lalu Kuasa Pengguna Anggaran (Drs. HELMY ALI, M.M.) mengajukan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 08/1.17. 01/ SPM-LS/BL/2010 untuk keperluan pembayaran termin I sebesar 70% x nilai kontrak Rp1.780.637.100,00 atau sebesar Rp1.246.454.970,00 dan dikurangi UMK Rp249.289.194,00 atau sebesar Rp997.156.776,00 untuk pekerjaan pengadaan kapal wisata (Otsus) di Kota Sabang kepada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Aceh sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD). Dan sebelum pencairan tersebut diajukan ke Bendahara Umum Daerah (BUD), saksi MARIANI, S.Ip.,M.M., selaku PPTK bersama dengan Sdr. TUWANKU ABDUL RAHIM terlebih dahulu melakukan pemeriksaan ke lokasi tempat kapal tersebut dibangun yaitu di kawasan Lampulo Banda Aceh dan saat itu saksi MARIANI, S.Ip.,M.M., (PPTK) melihat kalau progres (kemajuan) pembuatan kapal sudah memenuhi syarat dan dapat dilakukan pencairan.

Bahwa sekira bulan Desember 2010, Sdr. TUWANKU ABDUL RAHIM datang menjumpai MARIANI, S.Ip.,M.M., (PPTK) untuk mengajukan permohonan pembayaran 100% dengan membawa lampiran-lampiran yakni :

Surat Direktur PT. Istana Lautsa (Sdr. MUHAMMAD OEMAR ZEIN) kepada Konsultan Pengawas Nomor : 019/PTIL/PP/XII/2010 tanggal 15 Desember 2010 perihal Permohonan Pemeriksaan 100%;

- Surat Konsultan Supervisi PT. Mega Ocean Jaya (Terdakwa Ir. DJOKO S. SUMITRO BIN SUBADIYO) kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Nomor : 113/PTMOJ/XII/2010 tanggal 17 Desember 2010 perihal Rekomendasi Permohonan Serah Terima Pekerjaan (PHO);

Hal. 7 dari 64 hal. Put. No. 1816 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Surat Direktur PT. Istana Lautsa (Sdr. MUHAMMAD OEMAR ZEIN) kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Nomor : 020/PTIL/XII/2010 tanggal 18 Desember 2010 perihal Permohonan Serah Terima Pekerjaan (PHO), serta
- Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 020.05/356/BA/2010 tanggal 23 Desember 2010 yang ditandatangani oleh Panitia Pemeriksa Barang Dan Pihak Rekanan PT. Istana Lautsa (Sdr. MUHAMMAD OEMAR ZEIN).

Selanjutnya saksi MARIANI, S.Ip.,M.M., menyerahkan seluruh lampiran-lampiran pencairan tersebut kepada Bendahara Pengeluaran Pembantu Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Sabang (WARDIANI) untuk menyiapkan Surat Permintaan pembayaran (SPP) Nomor : KU.556/12/LS-BL/2010 untuk keperluan pembayaran sebesar 100% x nilai kontrak Rp1.780.637.100,00 atau sebesar Rp1.780.637.100,00 dan dikurangi UMK sebesar Rp356.127.420,00 dan termin I sebesar Rp997.156.776,00 atau sebesar Rp427.352.904,00 (empat ratus dua puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh dua ribu sembilan ratus empat rupiah) untuk pekerjaan pengadaan kapal (Otsus) di Kota Sabang setelah itu MARIANI, S.Ip.,M.M., (PPTK) menyetujui SPP tersebut dan diverifikasi oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan/PPK (MARIANI, SPd.) dan selanjutnya pada tanggal 10 Desember 2010, Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Sabang (Drs. HELMY ALI,M.M.) mengajukan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 12/1.17.01/SPM-LS/BL/2010 untuk keperluan pembayaran sebesar 100% x nilai kontrak Rp1.780.637.100,00 atau sebesar Rp1.780.637.100,00 dan dikurangi UMK sebesar Rp356.127.420,00 dan termin I sebesar Rp997.156.776,00 atau sebesar Rp427.352.904 untuk pekerjaan pengadaan kapal (Otsus) di Kota Sabang kepada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Aceh sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD).

Bahwa sekira bulan Desember 2010, saksi IQBAL HASBALLAH datang menjumpai MARIANI, S.Ip.,M.M., untuk mengajukan pencairan dana pengawasan 100% dengan membawa Laporan Progres 100% pekerjaan pengadaan kapal wisata (Otsu) di Kota Sabang yang mana progres 100% tersebut telah ditandatangani oleh Sdr. MUHAMMAD OEMAR ZEIN (Direktur PT. Istana Lautsa-rekanan) dan Terdakwa selaku Direktur PT. Mega Ocean Jaya. Selanjutnya berdasarkan SPM Nomor : 13/1.17.01/SPM-LS/BL/2010 tgl 10 Desember 2010 dan SP2D Nomor : 0029760/LS/BL/2010 tgl 28 Desember 2010 untuk pekerjaan pengawasan kapal wisata tersebut sudah dibayar lunas sebesar Rp47.729.626,00 (empat puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu enam ratus dua puluh enam rupiah).





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saat rekanan mengajukan permohonan pembayaran 100% tersebut, saksi MARIANI, S.IP.,M.M., bersama dengan Sdr. TUWANKU ABDUL RAHIM dan Sdr. SAID ada pergi ke lokasi pembuatan kapal tersebut untuk melakukan pengecekan guna memastikan terhadap pembuatan kapal benar-benar sudah selesai dan ditemukan kondisi kapal pada saat itu sudah nampak bentuk kapal, serta sudah memenuhi syarat untuk dilakukan pembayaran. Namun pemeriksaan secara benar-benar (riil) atau resmi belum dilaksanakan oleh Panitia Pemeriksaan Barang sebagaimana yang telah ditunjuk sesuai dengan Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Sabang Nomor: 17 Tahun 2010 tanggal 20 September 2010 perihal Pembentukan Panitia Pemeriksa Barang Dana Otonomi Khusus pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Sabang Tahun Anggaran 2010 yakni :

- Ketua Pemeriksa Barang adalah RAJUDDIN, S.Ag.,
- Sekretaris merangkap Anggota adalah ELVI SITORUS, S.E.,
- Anggota adalah SUKAS WIEDYANTO.

Akan tetapi saat itu MARIANI, S.IP.,M.M., melihat bahwa diantara lampiran pencairan tersebut terdapat Lampiran Serah Terima Pekerjaan Dana Otsus Kota Sabang Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh tanggal 23 Desember 2010 yang diserahkan oleh Sdr. TUWANKU ADBUL RAHIM yang sudah ditandatangani oleh Terdakwa Ir. DJOKO S. SUMITRO BIN SUBADIYO selaku Konsultan Pengawas dari PT. Mega Ocean Jaya, Sdr. MUHAMMAD OEMAR ZEIN (Direktur PT. Istana Lautsa), dan mengetahui Kuasa Pengguna Anggaran yang sudah ditandatangani oleh Sdr. Drs HELMI ALY, M.M., serta Laporan Progres 100% paket pengadaan kapal wisata (Otsus) di Kota Sabang tanggal 27 Desember 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sdr. MUHAMMAD OEMAR ZEIN (Direktur PT. Istana Lautsa) dan telah disetujui oleh Konsultan Pengawas yakni Terdakwa Ir. DJOKO S. SUMITRO BIN SUBADIYO (Direktur PT. Mega Ocean Jaya). Atas dasar itulah MARIANI, S.IP.,M.M., melanjutkan menyetujui pencairan dengan memerintahkan Bendahara Pengeluaran untuk melengkapi dokumen pencairan yang diperlukan walau pemeriksaan barang secara riil belum dilakukan oleh Panitia Pemeriksa Barang. Kemudian pada tanggal 01 Maret 2011, saksi MARIANI, S.IP., (PPTK) bersama Panitia Pemeriksa Barang yakni saksi RAJUDDIN, S. Ag., selaku Ketua Panitia Pemeriksa Barang merangkap Anggota, saksi ELVI SITORUS selaku Sekretaris merangkap Anggota Panitia Pemeriksa Barang dan saksi SUKAS WIEDYANTO selaku Anggota Pemeriksa Barang melakukan pemeriksaan terhadap kapal wisata (Otsus) di Kota Sabang tersebut di Banda Aceh tepatnya di Lokasi Tempat

Hal. 9 dari 64 hal. Put. No. 1816 K/Pid.Sus/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendaratan Ikan Lampulo, dan hasil pemeriksaan dituangkan ke dalam Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 020.05/356/BA/2010 tanggal 23 Desember 2010 (dibuat tanggal mundur) dengan hasil barang “Baik dan lengkap” serta yang hadir pada pemeriksaan tersebut adalah Sdr. TUWANKU ABDUL RAHIM selaku rekanan atau penyedia barang dari PT. Istana Lautsa, MARIANI, S.Ip.,M.M., (PPTK) serta Panitia Pemeriksa Barang Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Sabang sedangkan Konsultan Pengawas dari PT. Mega Ocean Jaya yakni Terdakwa Ir. DJOKO S. SUMITRO BIN SUBADIYO atau yang mewakili saksi IQBAL HASBALLAH tidak hadir.

Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (kontrak) Nomor : 556/224/SPK/2010 tanggal 13 Juli 2010 terhadap item pekerjaan pengadaan mesin kapal dan perlengkapannya berupa Marine Engine Inboard 2 x 200 HP sebanyak 2 (dua) buah dengan harga keseluruhan sebesar Rp580.000.000,00 atau Rp290.000.000,00 per unit yang didukung oleh Surat Dukungan Nomor : 043/SDD/MES/LL/IV/2010 tanggal 01 Juni 2010 yang diterbitkan oleh Distributor CV. Laju Luas sebagai pemasok barang pengadaan kapal wisata (Otsus) di Kota Sabang Tahun 2010 bahwa mesin kapal tersebut adalah merek Cummins Mercruiser Diesel Tipe 6BTA5.9-M (210 HP, 2600 RPM) dan Genset merek Kipor dengan kapasitas sebesar 7 Kva.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Barang oleh Marine Inspector yakni ahli AGUS SULYAMI, S.T., tanggal 08 April 2013, menyatakan terdapat barang terpasang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis dalam kontrak berupa :

- 1 Mesin I dengan merek DongFeng Cummins Engine Company, Ltd dengan rincian sebagai berikut :
  - Prod Ord. Num SO21171;
  - Engine Mode: 6CTA8.3-M240;
  - Rated Speed: 2500/min;
  - Engine Code: 87789078;
  - Rated Power: 177 KW.
- 2 Mesin II dengan merek DongFeng Cummins Engine Company, Ltd dengan rincian sebagai berikut :
  - Prod Ord. Num SO21171;
  - Engine Mode: 6CTA8.3-M240;
  - Rated Speed: 2500/min;
  - Engine code: 87789077;
  - Rated power: 177 KW.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua mesin tersebut diproduksi oleh DongFeng Cummins Engine Company Ltd, CHINA sebagaimana tercantum dalam Manufacture Certificate tanggal 26 Oktober 2010.

### 3 Genset merek Kipor dengan kapasitas hanya 4,5 Kva.

Bahwa kedua unit mesin kapal merek DongFeng Cummins Engine Company, Ltd, Engine Mode: 6CTA8.3-M240, Rated Speed: 2500/min tersebut adalah mesin kapal yang ditawarkan oleh saksi ZULFIKAR, S.T., (tim Leader PT. Istana Lautsa) kepada saksi TUWANKU ABDUL RAHIM dan Sdr. TUWANKU ABDUL RAHIM menyetujui tawaran tersebut serta memerintahkan saksi ZULFIKAR, S.T., (tim leader) untuk membeli mesin kapal merek CUMMINS tersebut beserta perlengkapan kapal ke PT. Semeru Teknik Surabaya dan selanjutnya mesin dan genset kapal tersebut akan dipasang atau digunakan pada kapal wisata di Kota Sabang untuk memenuhi prestasi kerja.

Bahwa sekira bulan Desember 2010, saksi ZULFIKAR, S.T., berangkat ke Surabaya untuk membeli 2 (dua) unit mesin kapal merek DongFeng Cummins Engine Company, Ltd, Engine Mode: 6CTA8.3-M240, Rated Speed: 2500/min tersebut beserta perlengkapan lainnya ke PT. Semeru Teknik Surabaya Jln. Bubutan No. 36 Surabaya, saat itu saksi ZULFIKAR langsung bertemu dengan saksi ROBERT SUSANTO yakni Supervisor Divisi Marine pada PT. Semeru Teknik untuk membeli 2 (dua) unit mesin induk dengan merek "Cummins" tipe : 6CTA8.3-M240/RPM2500 tersebut sehingga terjadilah transaksi dimana saksi ZULFIKAR, S.T., membeli 2 (dua) mesin kapal tersebut dengan harga USD. 14.500 (empat belas ribu lima ratus Us Dollar) per-unit, untuk 2 (dua) unit mesin seharga USD.29.000 (dua puluh sembilan ribu Us Dollar) sesuai dengan *invoice* (faktur) Nomor : M0164/12 tanggal 18 Desember 2010 dan Surat Jalan Nomor : 01599 tanggal 18 Desember 2010.

Bahwa berdasarkan Laporan Progres 100% Paket Pengadaan Kapal Wisata (Otsus) di Kota Sabang tanggal 27 Desember 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sdr. MUHAMMAD OEMAR ZEIN (Direktur PT. Istana Lautsa) serta disetujui oleh Terdakwa Ir. JOKO S. SUMITRO selaku Konsultan Pengawas dari PT. Mega Ocean Jaya tertanggal 27 Desember 2010 yang pada intinya menerangkan bahwa realisasi kemajuan pekerjaan pengadaan kapal wisata (Otsus) di Kota Sabang sudah selesai 100%.

Bahwa perbuatan Terdakwa Ir. DJOKO S SUMITRO BIN SUBADIYO (Direktur PT. Mega Ocean Jaya) telah melalaikan tanggungjawabnya sebagai Konsultan

Hal. 11 dari 64 hal. Put. No. 1816 K/Pid.Sus/2014



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengawas dan sekaligus sebagai tenaga ahli dengan tidak melakukan pengawasan secara langsung dan menyerahkan seluruh tanggung jawab pekerjaan utama dalam hal pekerjaan pengawasan pengadaan kapal wisata (Otsus) Di Kota Sabang yang pekerjaannya bersifat teknis dari awal pekerjaan sampai dengan selesai 100% kepada saksi IQBAL HASBALLAH yang mana saksi IQBAL HASBALLAH hanya memiliki kualifikasi pendidikan Sarjana Ekonomi yang nyata-nyata bukan spesialisasi atau ahli untuk melaksanakan pekerjaan pengawasan kapal wisata tersebut, sehingga perbuatan Terdakwa Ir. DJOKO S SUMITRO BIN SUBADIYO tersebut telah melanggar terhadap prinsip pengadaan sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 3 Keppres No. 80 Tahun 2003 dan melanggar etika pengadaan sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 5 Keppres No. 80 Tahun 2003 serta melanggar kewajiban-kewajiban penyedia jasa yang harus dipenuhi sebagaimana yang tertuang di dalam kontrak, selanjutnya menyerahkan tanggung jawab seluruh pekerjaan utama kepada pihak lain (dalam hal ini saksi IQBAL HASBALLAH), atau mengalihkan tanggung jawab sebagian pekerjaan utama dengan mensubkontrakkan kepada penyedia barang/jasa yang bukan spesialis tidak diperbolehkan di dalam aturan sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 32 ayat (3) Keppres No. 80 Tahun 2003, dijelaskan bahwa Penyedia barang/jasa dilarang mengalihkan tanggung jawab seluruh pekerjaan utama dengan mensubkontrakkan kepada pihak lain. Lebih lanjut di dalam Pasal 32 ayat (4) Keppres No. 80 Tahun 2003, dijelaskan bahwa Penyedia barang/jasa dilarang mengalihkan tanggung jawab sebagian pekerjaan utama dengan mensubkontrakkan kepada pihak lain dengan cara dan alasan apapun, kecuali disubkontrakkan kepada penyedia barang/jasa spesialis.

Bahwa Terdakwa Ir. DJOKO S SUMITRO BIN SUBADIYO selaku Direktur PT. Mega Ocean Jaya yang sekaligus merangkap sebagai tenaga ahli dalam pekerjaan pengawasan pengadaan kapal wisata (Otsus) di Kota Sabang tersebut tidak pernah melakukan fungsi pengawasannya selaku konsultan pengawas/tenaga ahli secara langsung sebagaimana yang tertuang di dalam kontrak diantaranya melakukan tugas pekerjaan menyangkut pengawasan dalam hal pemakaian bahan, peralatan, serta pemeriksaan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan yang dilakukan oleh Kontraktor Pelaksana yakni PT. Istana Lautsa sehingga perbuatan Terdakwa Ir. DJOKO S SUMITRO BIN SUBADIYO yang tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan adalah merupakan perbuatan melanggar hukum.

Bahwa berdasarkan Laporan Progres Pekerjaan 100% Paket Pekerjaan Pengadaan Kapal Wisata (Otsus) di Kota Sabang tanggal 27 Desember 2010 yang dibuat



dan ditandatangani oleh sdr. MUHAMMAD OEMAR ZEIN ( Direktur PT. Istana Lautsa) yang disetujui oleh Konsultan Pengawas yakni Terdakwa Ir. DJOKO S SUMITRO BIN SUBADIYO bahwa seluruh Pekerjaan Pengadaan kapal wisata (Otsus) di Kota Sabang dalam kondisi baik dan sesuai sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian Kerja (kontrak) Nomor 556/224/SPK/2010 tanggal 13 Juli 2010, namun pada kenyataannya ditemukan adanya item pekerjaan mesin kapal dan genset yang terpasang tidak sesuai spesifikasinya dengan mesin kapal dan genset sebagaimana yang terdapat di dalam kontrak pelaksanaan.

Bahwa perbuatan Terdakwa Ir. DJOKO S SUMITRO BIN SUBADIYO yang berkedudukan sebagai Direktur PT. Mega Ocean Jaya dalam pelaksanaan pekerjaan pengawasan pengadaan kapal wisata (Otsus) di Kota Sabang pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Sabang Tahun Anggaran 2010 berupa menyetujui Laporan Progress 100% Pekerjaan Pengadaan Kapal Wisata (Otsus) di Kota Sabang, pemeriksaan Berita Acara Serah Terima Barang, serta melakukan rekomendasi permohonan serah terima pekerjaan (PHO), yang kesemuanya dibuat oleh Terdakwa Ir. DJOKO S. SUMITRO BIN SUBADIYO padahal ada item pekerjaan mesin kapal dan genset tidak sesuai spesifikasinya, sehingga terjadi selisih harga sebesar Rp317.724.000,00 (tiga ratus tujuh belas juta tujuh ratus dua puluh empat ribu rupiah), hal itu telah menjadi keuntungan dan memperkaya diri sendiri dan orang lain yakni Sdr. MUHAMMAD OEMAR ZEIN dan Sdr. TUWANKU ABDUL RAHIM pihak dari PT. Istana Lautsa selaku Kontraktor Pelaksana karena menjadi dasar bagi Sdr. MUHAMMAD OEMAR ZEIN dan Sdr. TUWANKU ABDUL RAHIM meminta kepada PPTK untuk mencairkan dana pembayaran lunas pekerjaan selesai 100 % sesuai dengan laporan progres 100% yang ada sehingga proses pencairan dilaksanakan dan akhirnya pihak Bendahara Umum Daerah (BUD) Pemerintah Aceh telah menyetorkan uang pembayaran pekerjaan 100 % dengan cara mentransfer uang dari rekening Pemerintah Aceh ke rekening Sdr. MUHAMMAD OEMAR ZEIN (Direktur PT. Istana Lautsa) sehingga dengan demikian seluruh uang pembayaran pekerjaan pengadaan kapal wisata (Otsus) di Kota Sabang telah dibayarkan kepada Sdr. MUHAMMAD OEMAR ZEIN (Direktur PT. Istana Lautsa) melalui nomor rekening : 610.01.06.002814-0 Bank BPD Aceh Syariah Cabang Banda Aceh, atas nama PT. Istana Lautsa.

Bahwa dengan berpedoman pada dokumen SPP-LS dan SPM beserta lampirannya yang telah disetujui dan disahkan oleh Drs. HELMY ALI, M.M., selaku Pengguna Anggaran saat itu, selanjutnya setelah pihak BUD Pemerintah Aceh

Hal. 13 dari 64 hal. Put. No. 1816 K/Pid.Sus/2014





melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dokumen-dokumen tersebut, akhirnya pihak BUD menerbitkan SP2D dengan rincian sebagai berikut :

- 1 Atas pengajuan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 03/1.17.01/SPM-LS/BL/2010 tanggal 24 Agustus 2010 telah diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 0008364/LS/BL/2010 tanggal 25 Agustus 2010 sejumlah : Rp317.301.437,00 (untuk pembayaran lunas uang muka kerja sebesar 20%;
- 2 Atas pengajuan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 08/1.17.01/SPM-LS/BL/2010 tanggal 22 November 2010 telah diterbitkan SP2D Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 0020140/LS/BL/2010 tanggal 23 November 2010 sejumlah : Rp 888.444.025,00 (untuk pembayaran termin I sebesar 70%).
- 3 Atas pengajuan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 12/1.17.01/SPM-LS/BL/2010 tanggal 10 Desember 2010 telah diterbitkan SP2D Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 0029747/LS/BL/2010 tanggal 28 Desember 2010 sejumlah : Rp380.761.724,00 (untuk pembayaran lunas 100%).
- 4 Atas pengajuan Surat Perintah Membayar (SPM) nomor SPM : 13/1.17.01/SPM-LS/BL/2010 tanggal 10 Desember 2010 (pembayaran lunas pengawasan) telah diterbitkan SP2D Nomor : 0029760 tanggal 28 Desember 2010 yakni pembayaran lunas 100% sejumlah Rp55.195.000,00 dibayarkan melalui Bank Mandiri Kantor Kas Nindya Karya kepada PT. Mega Ocean Jaya dengan No. Rekening : 070.0001072672.

Selanjutnya pihak BUD Pemerintah Aceh segera menyetorkan uang tersebut melalui bank dengan cara transfer dari rekening Pemerintah Aceh ke rekening Sdr. MUHAMMAD OEMAR ZEIN selaku penyedia barang (rekanan) yaitu nomor rekening : 610.01.06.002814-0 di Bank BPD Aceh Syariah Cabang Banda Aceh, atas nama PT. Istana Lautsa maka seluruh dana pembayaran pekerjaan pengadaan kapal wisata (Otsus) di Kota Sabang telah selesai diberikan kepada Sdr. MUHAMMAD OEMAR ZEIN (Direktur PT. Istana Lautsa) sebesar Rp1.780.637.100,00(satu milyar tujuh ratus delapan puluh juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu seratus rupiah). Dan pihak BUD Pemerintah Aceh juga telah menyetorkan uang melalui Bank dengan cara transfer dari rekening Pemerintah Aceh ke rekening PT. Mega Ocean Jaya selaku pihak Konsultan Pengawas yaitu nomor rekening : 070.0001072672 di Bank Mandiri Kantor Kas Nindya Karya, maka seluruh pembayaran pekerjaan pengawasan pengadaan kapal wisata (Otsus) di Kota Sabang telah selesai diberikan kepada Terdakwa Ir DJOKO S



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUMITRO BIN SUBADIYO (Direktur PT. Mega Ocean Jaya) sebesar Rp55.195.000,00 (lima puluh lima juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Bahwa perbuatan Terdakwa Ir. DJOKO S. SUMITRO BIN SUBADIYO bersama dengan Sdr. MUHAMMAD OEMAR ZEIN dan Sdr. TUWANKU ABDUL RAHIM telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara karena dana pembayaran pekerjaan pengadaan kapal wisata (Otsus) di Kota Sabang tersebut berasal dari dana otonomi khusus (Otsus) Tahun Anggaran 2010. Berdasarkan perhitungan ahli BPKP Provinsi Aceh, Nomor : SR-0286/PW. 01/ 5/2013 tanggal 03 Juli 2013, Negara dirugikan sebesar Rp317.724.000,00 (tiga ratus tujuh belas juta tujuh ratus dua puluh empat ribu rupiah) yang diakibatkan dari selisih antara nilai item pekerjaan yang dibayarkan (menurut kontrak) dengan nilai item pekerjaan yang dilaksanakan (riil), dengan perhitungan sebagai berikut :

1)	Harga mesin berdasarkan kontrak (Rp290.000.000,00/unit)	Rp	580.000.000,00	
2)	Harga mesin terpasang (\$14.500/unit atau Rp131.138.000,00/unit) Catatan: Nilai tukar berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia tanggal 18 Desember 2010 sebesar Rp9.044,00/US\$	Rp	262.276.000,00	-
3)	Selisih	Rp	317.724.000,00	

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf a,b, ayat (2), ayat (3) Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah

Hal. 15 dari 64 hal. Put. No. 1816 K/Pid.Sus/2014



diubah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

**SUBSIDAIR :**

Bahwa Terdakwa **Ir. DJOKO S. SUMITRO BIN SUBADIYO** selaku Direktur PT. Mega Ocean Jaya yang menjadi Konsultan Pengawas pada pekerjaan pengawasan pengadaan kapal wisata (Ostus) di Kota Sabang tahun 2010, baik bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan Sdr. MUHAMMAD OEMAR ZEIN Direktur PT. Istana Lautsa selaku Kontraktor Pelaksana pada pekerjaan pengadaan kapal wisata (Otsus) di Kota Sabang tahun 2010 dan Sdr. TUWANKU ABDUL RAHIM selaku Kuasa Direktur PT. Istana Lautsa berdasarkan kuasa yang diberikan oleh Direktur PT. Istana Lautsa kepada Sdr. TUWANKU ABDUL RAHIM dengan Surat Kuasa Nomor : 22 tanggal 09 Juli 2010 yang dibuat di hadapan Notaris NURDHANI, S.H., Sp.N., Jl. Tgk. Chik Ditiro No. 107 Banda Aceh (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi dalam bulan Juli 2010 sampai dengan bulan Desember 2010 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2010, bertempat di Kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Sabang, Jalan Diponegoro Kecamatan Sukarya Kota Sabang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tipikor Banda Aceh atau Pengadilan Tipikor Banda Aceh berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini (berdasarkan Surat Keputusan Mahkamah Agung RI No:153/KMA/SK/X/2011 tanggal 20 Oktober 2011), sebagai mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara”, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada tahun 2010, Pemerintah Aceh mengalokasikan anggaran dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Aceh (DPA-SKPA) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh Nomor : 1.17.1.17.01.21.02.5.2 tanggal 13 April 2010 sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) untuk pengadaan kapal wisata (Otsus) di Kota Sabang. Sebagai tindak lanjut pelaksanaan anggaran tersebut diterbitkanlah Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor : Ku.954.1/096/2010 tanggal 24 Mei 2010 perihal Penunjukan/Penetapan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang, Bendahara Pengeluaran Pembantu Kegiatan Dana Otonomi Khusus pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh tahun 2010 yakni :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang adalah Drs. HELMY ALY, M.M., (Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Sabang);
- Pejabat Teknis Pelaksana Kegiatan (PPTK) adalah MARIANI, S.Ip.,M.M., Bendahara Pengeluaran Pembantu adalah WARDIANI.

Kemudian pada tanggal 20 April 2010, Kuasa Pengguna Anggaran (Drs. HELMI ALY, M.M.,) melakukan revisi (DPA-SKPA) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh pada kegiatan pengadaan kapal wisata (Otsus) tersebut dan selanjutnya atas pengajuan revisi DPA tersebut disahkanlah pada tanggal 07 Juli 2010 oleh Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Aceh (DPKKA) dengan perincian : untuk konstruksi pengadaan 1 (satu) unit kapal wisata (Otsus) di Kota Sabang sebesar Rp1.900.000.000,00 (satu milyar sembilan ratus juta rupiah), untuk pekerjaan pengawasan pengadaan kapal wisata (Otsus) di Kota Sabang sebesar Rp56.000.000,00 (lima puluh enam juta rupiah) dan untuk pengelola teknis sebesar Rp44.000.000,00 (empat puluh empat juta rupiah).

Bahwa dalam rangka pelaksanaan pengadaan kapal wisata (Otsus) di Kota Sabang tahun 2010 tersebut, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Aceh Nomor : TU.602.1/01/2010 tanggal 08 Januari 2010, perihal Penunjukan Panitia Lelang pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Sabang sebagai dasar untuk melaksanakan pelelangan pengadaan kapal wisata (Otsus) di Kota Sabang yang diketuai oleh Saksi NURLAILA HAMZAH,S.Sos, yang mana pengadaan kapal wisata (Otsus) di Kota Sabang tersebut dilaksanakan melalui proses pelelangan umum dan pengumuman pelelangan pengadaan kapal wisata (Otsus) di Kota Sabang tersebut diumumkan melalui Harian Serambi Indonesia sedangkan untuk paket pekerjaan pengawasan pengadaan kapal (Otsus) tersebut dilakukan dengan proses pelelangan dengan sistem pemilihan langsung. Sekira bulan Mei tahun 2010 pelaksanaan tender paket pekerjaan pengadaan kapal wisata (Otsus) di Kota Sabang tersebut dilakukan di Sekretariat Panitia Pelelangan di Gedung Sosial Jl. Tgk Chik Di Tiro No. 110 Banda Aceh dan juga dibantu oleh tim teknis berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata kota Sabang Nomor : 15 Tahun 2010 tanggal 16 Agustus 2010 yakni saksi SAYID AZHARI selaku ketua tim Pengelola Teknis pengadaan kapal wisata tersebut, SAIFUR RIDHA selaku sekretaris dan KEMAL FAUZA sebagai anggota.

Bahwa bermula sekira bulan Maret 2010, saksi IQBAL HASBALLAH menyampaikan informasi kepada Terdakwa Ir. DJOKO S SUMITRO BIN SUBADIYO

Hal. 17 dari 64 hal. Put. No. 1816 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehubungan dengan adanya pekerjaan pengawasan pengadaan kapal wisata (Otsus) di Kota Sabang dengan nilai pagu sebesar Rp56.000.000,00 (lima puluh enam juta rupiah). Selanjutnya Terdakwa Ir. DJOKO S SUMITRO BIN SUBADIYO melengkapi dokumen persyaratan yang dibutuhkan serta memasukkan penawaran melalui saksi IQBAL HASBALLAH ke Panitia Lelang dengan nilai penawaran sebesar Rp55.954.000,00 (lima puluh lima juta sembilan ratus lima puluh empat ribu rupiah). Selanjutnya untuk proses pelelangan tersebut, Terdakwa menunjuk saksi IQBAL HASBALLAH untuk mengurus serta melengkapi dan menyiapkan hal-hal yang berkaitan dengan pelelangan sampai dengan selesai, kemudian sekira bulan Juli 2010 Terdakwa dihubungi oleh saksi IQBAL HASBALLAH bahwa PT. Mega Ocean Jaya ditetapkan sebagai calon pemenang lelang untuk Pekerjaan Penetapan Pemenang Pengawasan Pengadaan Kapal Wisata (Otsus) di Kota Sabang Tahun 2010 berdasarkan Surat Penetapan Pemenang Pekerjaan Pengawasan Pengadaan Kapal Wisata (Otsus) di Kota Sabang Nomor : 015/PPBJ-DKP/WASKPL/V/2010 tanggal 03 Mei 2010 oleh Panitia Lelang dan selanjutnya usulan calon pemenang tersebut disetujui oleh Kuasa Pengguna Anggaran yakni Drs. HELMY ALI, M.M., melalui Surat Nomor : 556/146.2-A/2010 tanggal 21 Mei 2010 perihal Persetujuan/ Penetapan Pemenang PT. Mega Ocean Jaya sebagai pemenang lelang dengan besar penawaran pekerjaan Rp55.195.000,00 (lima puluh lima juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah). Lalu sekira bulan Juli 2010 Terdakwa datang ke Banda Aceh menandatangani Surat Perjanjian Kerja (kontrak) Nomor : 556/185.2-E/2010 tanggal 13 Juli 2010 untuk melaksanakan pekerjaan pengawasan pengadaan kapal wisata (Otsus) di Kota Sabang dengan nilai kontrak sebesar Rp55.195.000,00 (lima puluh lima juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Bahwa sebagai dasar pelaksanaan pekerjaan pengawasan pengadaan kapal wisata (Otsus) tersebut sebagaimana yang tertuang di dalam Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (kontrak) Nomor : 556/185.2-E/2010 tanggal 13 Juli 2010 tentang Pekerjaan Pengawasan Pengadaan kapal wisata (Otsus) di Kota Sabang, yang ditandatangani oleh kedua belah pihak yakni pihak pertama Drs. HELMY ALI, M.M., (Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Sabang) dan pihak kedua yakni Terdakwa Ir. DJOKO S. SUMITRO BIN SUBADIYO selaku Direktur PT. Mega Ocean Jaya, adapun isi kontrak kerja tersebut pada pokoknya mengatur kewajiban Terdakwa selaku Panitia Lelang yaitu antara lain :

- a Pekerjaan pengawasan pengadaan kapal wisata (Otsus) Kota Sabang;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b Jangka waktu pelaksanaan yakni selama 180 hari terhitung sejak penanda tanganan kontrak;
- c Nilai kontrak pengawasan sebesar Rp55.195.000,00 ;
- d Tugas pekerjaan diantaranya meliputi :
  - memeriksa dan mempelajari dokumen untuk pelaksanaan konstruksi yang akan dijadikan dasar dalam pengawasan pekerjaan di lapangan;
  - mengawasi pemakaian bahan, peralatan dan metoda pelaksanaan serta mengawasi ketepatan waktu dan biaya pekerjaan konstruksi;
  - mengawasi pelaksanaan pekerjaan konstruksi dari segi kualitas, kuantitas dan laju pencapaian volume/realisasi fisik;
  - memeriksa berita acara kemajuan pekerjaan untuk pembayaran harga pekerjaan, pemeliharaan pekerjaan dan serah terima pertama dan kedua pekerjaan konstruksi;
  - meneliti gambar-gambar pelaksanaan (*shop drawings*) yang diajukan oleh Kontraktor Pelaksana;
  - meneliti gambar-gambar yang sesuai dengan pelaksanaan (*as-built drawings*) sebelum serah terima pertama;
  - menyusun dokumen pengawasan secara keseluruhan sebagai hasil pekerjaan Konsultan Pengawas yang diserahkan seluruhnya kepada Pihak Pertama (Kuasa Pengguna Anggaran).

Bahwa pada sekira bulan Juli 2010, Terdakwa Ir. DJOKO S. SUMITRO BIN SUBADIYO selaku Direktur PT. Mega Ocean Jaya yang juga merangkap sebagai tenaga ahli pada perusahaan PT. Mega Ocean Jaya mulai melaksanakan pekerjaan pengawasan pengadaan kapal wisata (Otsus) tersebut dengan menunjuk saksi IQBAL HASBALLAH (sebagaimana Surat Pernyataan Kesediaan untuk ditugaskan terlampir di dalam kontrak) yang hanya memiliki kualifikasi pendidikan Sarjana Ekonomi sebagai pengawas lapangan yang ditugaskan untuk melaksanakan seluruh pekerjaan pengawasan pengadaan kapal wisata (Otsus) di Kota Sabang tersebut. Selanjutnya saksi IQBAL HASBALLAH melakukan pengawasan terhadap pekerjaan pengadaan kapal wisata tersebut dari awal hingga selesai 100 % serta menyiapkan dokumen pengawasan dan melaporkannya kepada Terdakwa.

Bahwa pada tanggal 13 Agustus 2010 rekanan yakni Sdr. MUHAMMAD OEMAR ZEIN selaku Direktur PT. Istana Lautsa mengajukan permohonan pembayaran Uang Muka Kerja sebesar 20% berdasarkan Surat Direktur PT. Istana Lautsa kepada

Hal. 19 dari 64 hal. Put. No. 1816 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Pengguna Anggaran (Drs. HELMY ALI, M.M.,) Nomor : 65/IL/VIII/2010 tanggal 13 Agustus 2010 disertai Surat Pernyataan Rekening Bank PT. Istana Lautsa pada PT. Bank BPD Aceh Syariah Cabang Banda Aceh dengan nomor rekening : 610.01.06.002814-0. Selanjutnya pada tanggal 24 Agustus 2010, Bendahara Pengeluaran Pembantu Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Sabang yakni saksi WARDIANI mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : KU.556/03/LS-BL/2010 untuk keperluan pembayaran lunas biaya Uang Muka Kerja (UMK) sebesar  $20\% \times$  nilai kontrak Rp1.780.637.100,00 (satu milyar tujuh ratus delapan puluh juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu seratus rupiah) atau sebesar Rp356.127.420,00 (tiga ratus lima puluh enam juta seratus dua puluh tujuh ribu empat ratus dua puluh rupiah) dan atas dasar itu Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Sabang (Drs. HELMY ALI, M.M.,) mengajukan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 03/1.17.01/SPM-LS/BL/2010 tanggal 24 Agustus 2010 beserta lampirannya untuk keperluan pembayaran lunas biaya Uang Muka Kerja (UMK) sebesar  $20\% \times$  nilai kontrak Rp1.780.637.100,00 (satu milyar tujuh ratus delapan puluh juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu seratus rupiah) atau sebesar Rp356.127.420,00 (tiga ratus lima puluh enam juta seratus dua puluh tujuh ribu empat ratus dua puluh rupiah).

Bahwa selanjutnya pada tanggal 22 November 2010, Bendahara Pengeluaran Pembantu Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Sabang yakni WARDIANI mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : KU.556/08/LS-BL/2010 untuk keperluan pembayaran termin I sebesar  $70\% \times$  nilai kontrak Rp1.780.637.100,00 atau sebesar Rp1.246.454.970,00 dan dikurangi UMK Rp249.289.194 atau sebesar Rp997.156.776,00 (sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta seratus lima puluh enam ribu tujuh ratus tujuh puluh enam rupiah) untuk pekerjaan pengadaan kapal wisata (Otsus) di Kota Sabang, dengan disetujui oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan/PPTK yakni saksi MARIANI, S.Ip.,M.M., dan diverifikasi oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan/PPK (MARIANI, S.Pd.), pengajuan tersebut di atas disertai Surat Pernyataan Rekening Bank BPD Aceh Syariah Cabang Banda Aceh dengan nomor rekening: 610.01.06.002814-0 dan Surat Laporan Kemajuan pekerjaan Nomor : 112-01/MOJ/XI/2010 tanggal 04 November 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa Ir. DJOKO S. SUMITRO BIN SUBADIYO (Direktur PT. Mega Ocean Jaya) yang pada intinya surat tersebut menerangkan bahwa kemajuan pekerjaan telah mencapai 75.39%. Selanjutnya setelah semua lampiran pencairan telah lengkap lalu Kuasa Pengguna Anggaran (Drs. HELMY ALI, M.M.,) mengajukan Surat Perintah Membayar (SPM)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 08/1.17.01/ SPM-LS/BL/2010 untuk keperluan pembayaran termin I sebesar 70% x nilai kontrak Rp1.780.637.100,00 atau sebesar Rp1.246.454.970,00 dan dikurangi UMK Rp249.289.194 atau sebesar Rp997.156.776,00 untuk pekerjaan pengadaan kapal wisata (Otsus) di Kota Sabang kepada Dinas Pengelolaan keuangan dan Kekayaan Aceh sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD). Dan sebelum pencairan tersebut diajukan ke Bendahara Umum Daerah (BUD), saksi MARIANI, S.Ip.,M.M., selaku PPTK bersama dengan Sdr. TUWANKU ABDUL RAHIM terlebih dahulu melakukan pemeriksaan ke lokasi tempat kapal tersebut dibangun yaitu di kawasan Lampulo Banda Aceh dan saat itu saksi MARIANI, S.Ip.,M.M., (PPTK) melihat kalau progres (kemajuan) pembuatan kapal sudah memenuhi syarat dan dapat dilakukan pencairan.

Bahwa sekira bulan Desember 2010, Sdr. TUWANKU ABDUL RAHIM datang menjumpai MARIANI, S.Ip.,M.M., (PPTK) untuk mengajukan permohonan pembayaran 100% dengan membawa lampiran-lampiran yakni :

- Surat Direktur PT. Istana Lautsa (Sdr. MUHAMMAD OEMAR ZEIN) kepada Konsultan Pengawas Nomor : 019/PTIL/PP/XII/2010 tanggal 15 Desember 2010 perihal Permohonan Pemeriksaan 100%;
- Surat Konsultan Supervisi PT. Mega Ocean Jaya (Terdakwa Ir. DJOKO S. SUMITRO BIN SUBADIYO) kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Nomor : 113/PTMOJ/XII/2010 tanggal 17 Desember 2010 perihal Rekomendasi Permohonan Serah Terima Pekerjaan (PHO);
- Surat Direktur PT. Istana Lautsa (Sdr. MUHAMMAD OEMAR ZEIN) kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Nomor : 020/PTIL/XII/2010 tanggal 18 Desember 2010 perihal Permohonan Serah Terima Pekerjaan (PHO); serta
- Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 020.05/356/BA/2010 tanggal 23 Desember 2010 yang ditandatangani oleh Panitia Pemeriksa Barang dan Pihak Rekanan PT. Istana Lautsa (Sdr. MUHAMMAD OEMAR ZEIN).

Selanjutnya saksi MARIANI, S.Ip.,M.M., menyerahkan seluruh lampiran-lampiran pencairan tersebut kepada Bendahara Pengeluaran Pembantu Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Sabang (WARDIANI) untuk menyiapkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: KU.556/12/LS-BL/2010 untuk keperluan pembayaran sebesar 100% x nilai kontrak Rp1.780.637.100,00 atau sebesar Rp1.780.637.100,00 dan dikurangi UMK sebesar Rp356.127.420,00 dan termin I sebesar Rp997.156.776,00 atau

Hal. 21 dari 64 hal. Put. No. 1816 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp427.352.904,00 (empat ratus dua puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh dua ribu sembilan ratus empat rupiah) untuk pekerjaan pengadaan kapal (Otsus) di Kota Sabang setelah itu MARIANI, S.Ip.,M.M., (PPTK) menyetujui SPP tersebut dan diverifikasi oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan/PPK (MARIANI, SPd.) dan selanjutnya pada tanggal 10 Desember 2010, Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Sabang (Drs. HELMY ALI, M.M.) mengajukan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 12/1.17.01/SPM-LS/BL/2010 untuk keperluan pembayaran sebesar 100% x nilai kontrak Rp1.780.637.100,00 atau sebesar Rp1.780.637.100,00 dan dikurangi UMK sebesar Rp356.127.420 dan termin I sebesar Rp997.156.776,00 atau sebesar Rp427.352.904 untuk pekerjaan pengadaan kapal (Otsus) di Kota Sabang kepada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Aceh sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD).

Bahwa sekira bulan Desember 2010, saksi IQBAL HASBALLAH datang menjumpai MARIANI, S.Ip.,M.M., untuk mengajukan pencairan dana pengawasan 100% dengan membawa Laporan Progres 100% pekerjaan pengadaan kapal wisata (Otsu) di Kota Sabang yang mana progres 100% tersebut telah ditandatangani oleh Sdr. MUHAMMAD OEMAR ZEIN (Direktur PT. Istana Lautsa-rekanan) dan Terdakwa selaku Direktur PT. Mega Ocean Jaya. Selanjutnya berdasarkan SPM Nomor : 13/1.17.01/SPM-LS/BL/2010 tgl 10 Desember 2010 dan SP2D Nomor : 0029760/LS/BL/2010 tgl 28 Desember 2010 untuk pekerjaan pengawasan kapal wisata tersebut sudah dibayar lunas sebesar Rp47.729.626,00 (empat puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu enam ratus dua puluh enam rupiah).

Bahwa pada saat rekanan mengajukan permohonan pembayaran 100% tersebut, saksi MARIANI, S.IP.,M.M., bersama dengan Sdr. TUWANKU ABDUL RAHIM dan Sdr. SAID ada pergi ke lokasi pembuatan kapal tersebut untuk melakukan pengecekan guna memastikan terhadap pembuatan kapal benar-benar sudah selesai dan ditemukan kondisi kapal pada saat itu sudah nampak bentuk kapal, serta sudah memenuhi syarat untuk dilakukan pembayaran. Namun pemeriksaan secara benar-benar (riil) atau resmi belum dilaksanakan oleh Panitia Pemeriksaan Barang sebagaimana yang telah ditunjuk sesuai dengan Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Sabang Nomor: 17 Tahun 2010 tanggal 20 September 2010 perihal Pembentukan Panitia Pemeriksa Barang Dana Otonomi Khusus pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Sabang Tahun Anggaran 2010 yakni :

- Ketua Pemeriksa Barang adalah RAJUDDIN, S.Ag.,



- Sekretaris merangkap Anggota adalah ELVI SITORUS, S.E.,
- Anggota adalah SUKAS WIEDYANTO.

Akan tetapi saat itu MARIANI, S.Ip.,M.M., melihat bahwa diantara lampiran pencairan tersebut terdapat Lampiran Serah Terima Pekerjaan Dana Otsus Kota Sabang Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh tanggal 23 Desember 2010 yang diserahkan oleh Sdr. TUWANKU ADBUL RAHIM yang sudah ditandatangani oleh Terdakwa Ir. DJOKO S. SUMITRO BIN SUBADIYO selaku Konsultan Pengawas dari PT. Mega Ocean Jaya, Sdr. MUHAMMAD OEMAR ZEIN (Direktur PT. Istana Lautsa), dan mengetahui Kuasa Pengguna Anggaran yang sudah ditandatangani oleh Sdr. Drs HELMI ALY, M.M., serta Laporan Progres 100% paket pengadaan kapal wisata (Otsus) di Kota Sabang tanggal 27 Desember 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sdr. MUHAMMAD OEMAR ZEIN (Direktur PT. Istana Lautsa) dan telah disetujui oleh Konsultan Pengawas yakni Terdakwa Ir. DJOKO S. SUMITRO BIN SUBADIYO (Direktur PT. Mega Ocean Jaya). Atas dasar itulah MARIANI, S.Ip.,M.M., melanjutkan menyetujui pencairan dengan memerintahkan Bendahara Pengeluaran untuk melengkapi dokumen pencairan yang diperlukan walau pemeriksaan barang secara riil belum dilakukan oleh Panitia Pemeriksa Barang. Kemudian pada tanggal 01 Maret 2011, saksi MARIANI,S.Ip (PPTK) bersama Panitia Pemeriksa Barang yakni saksi RAJUDDIN, S.Ag., selaku Ketua Panitia Pemeriksa Barang merangkap Anggota, saksi ELVI SITORUS selaku Sekretaris merangkap Anggota Panitia Pemeriksa Barang dan saksi SUKAS WIEDYANTO selaku Anggota Pemeriksa Barang melakukan pemeriksaan terhadap kapal wisata (Otsus) di Kota Sabang tersebut di Banda Aceh tepatnya di lokasi tempat pendaratan ikan lampulo, dan hasil pemeriksaan dituangkan ke dalam Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 020.05/356/BA/2010 tanggal 23 Desember 2010 (dibuat tanggal mundur) dengan hasil barang “Baik dan lengkap” serta yang hadir pada pemeriksaan tersebut adalah Sdr. TUWANKU ABDUL RAHIM selaku rekanan atau penyedia barang dari PT. Istana Lautsa, MARIANI, S.Ip.,M.M., (PPTK) serta Panitia Pemeriksa Barang Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Sabang, sedangkan Konsultan Pengawas dari PT. Mega Ocean Jaya yakni Terdakwa Ir. DJOKO S. SUMITRO BIN SUBADIYO atau yang mewakili saksi IQBAL HASBALLAH tidak hadir.

Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (kontrak) Nomor : 556/224/SPK/2010 tanggal 13 Juli 2010 terhadap item pekerjaan pengadaan mesin kapal dan perlengkapannya berupa Marine Engine Inboard 2 x 200 HP sebanyak 2 (dua) buah

Hal. 23 dari 64 hal. Put. No. 1816 K/Pid.Sus/2014





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan harga keseluruhan sebesar Rp580.000.000,00 atau Rp290.000.000,00 per unit yang didukung oleh Surat Dukungan Nomor : 043/SDD/MES/LL/IV/2010 tanggal 01 Juni 2010 yang diterbitkan oleh Distributor CV. Laju Luas sebagai pemasok barang pengadaan kapal wisata (Otsus) di Kota Sabang tahun 2010 bahwa mesin kapal tersebut adalah merek Cummins MerCruiser Diesel Tipe 6BTA5.9-M (210 HP, 2600 RPM) dan Genset Merek Kipor dengan kapasitas sebesar 7 Kva.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Barang oleh Marine Inspector yakni ahli AGUS SULYAMI,S.T., tanggal 08 April 2013, menyatakan terdapat barang terpasang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis dalam kontrak berupa :

- 1 Mesin I dengan merek DongFeng Cummins Engine Company, Ltd dengan rincian sebagai berikut:
  - Prod Ord. Num SO21171;
  - Engine Mode : 6CTA8.3-M240;
  - Rated Speed : 2500/min;
  - Engine code : 87789078;
  - Rated power : 177 KW.
- 2 Mesin II dengan merek DongFeng Cummins Engine Company, Ltd dengan rincian sebagai berikut:
  - Prod Ord. Num SO21171;
  - Engine Mode : 6CTA8.3-M240;
  - Rated Speed : 2500/min;
  - Engine Code : 87789077;
  - Rated Power : 177 KW.

Kedua mesin tersebut diproduksi oleh DongFeng Cummins Engine Company Ltd,CHINA sebagaimana tercantum dalam Manufacture Certificate tanggal 26 Oktober 2010.

- 3 Genset merek Kipor dengan kapasitas hanya 4,5 Kva.

Bahwa kedua unit mesin kapal merek DongFeng Cummins Engine Company, Ltd, Engine Mode : 6CTA8.3-M240, Rated Speed: 2500/min tersebut adalah mesin kapal yang ditawarkan oleh saksi ZULFIKAR,S.T., (tim Leader PT. Istana Lautsa) kepada saksi TUWANKU ABDUL RAHIM dan Sdr. TUWANKU ABDUL RAHIM menyetujui tawaran tersebut serta memerintahkan saksi ZULFIKAR, S.T., (tim leader) untuk membeli mesin kapal merek CUMMINS tersebut beserta perlengkapan kapal ke PT. SEMERU TEKNIK Surabaya dan selanjutnya mesin dan genset kapal tersebut akan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipasang atau digunakan pada kapal wisata di Kota Sabang untuk memenuhi prestasi kerja.

Bahwa sekira bulan Desember 2010, saksi ZULFIKAR, S.T., berangkat ke Surabaya untuk membeli 2 (dua) unit mesin kapal merek DongFeng Cummins Engine Company, Ltd, Engine Mode : 6CTA8.3-M240, Rated Speed: 2500/min tersebut beserta perlengkapan lainnya ke PT. Semeru Teknik Surabaya jalan Bubutan No. 36 Surabaya, saat itu saksi ZULFIKAR langsung bertemu dengan saksi ROBERT SUSANTO yakni Supervisor Divise Marine pada PT. Semeru Teknik untuk membeli 2 (dua) unit mesin induk dengan merek "Cummins" tipe : 6CTA8.3-M240/RPM2500 tersebut sehingga terjadilah transaksi dimana saksi ZULFIKAR, S.T., membeli 2 (dua) mesin kapal tersebut dengan harga USD. 14.500,00 (empat belas ribu lima ratus Us Dollar) per-unit, untuk 2 (dua) unit mesin seharga USD.29.000,00 (dua puluh sembilan ribu Us Dollar) sesuai dengan *invoice* (faktur) Nomor : M0164/12 tanggal 18 Desember 2010 dan Surat Jalan Nomor : 01599 tanggal 18 Desember 2010.

Bahwa berdasarkan Laporan Progres 100% Paket Pengadaan kapal wisata (Otsus) di Kota Sabang tanggal 27 Desember 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sdr. MUHAMMAD OEMAR ZEIN (Direktur PT. Istana Lautsa) serta disetujui oleh Terdakwa Ir. JOKO S. SUMITRO selaku Konsultan Pengawas dari PT. Mega Ocean Jaya tertanggal 27 Desember 2010 yang pada intinya menerangkan bahwa realisasi kemajuan pekerjaan pengadaan kapal wisata (Otsus) di Kota Sabang sudah selesai 100%.

Bahwa perbuatan Terdakwa Ir. DJOKO S SUMITRO BIN SUBADIYO (Direktur PT. Mega Ocean Jaya) telah melalaikan tanggung jawabnya sebagai Konsultan Pengawas dan sekaligus sebagai tenaga ahli dengan tidak melakukan pengawasan secara langsung dan menyerahkan seluruh tanggung jawab pekerjaan utama dalam hal pekerjaan pengawasan pengadaan kapal wisata (Otsus) Di Kota Sabang yang pekerjaannya bersifat teknis dari awal pekerjaan sampai dengan selesai 100% kepada saksi IQBAL HASBALLAH yang mana saksi IQBAL HASBALLAH hanya memiliki kualifikasi pendidikan Sarjana Ekonomi yang nyata-nyata bukan spesialisasi atau ahli untuk melaksanakan pekerjaan pengawasan kapal wisata tersebut sehingga perbuatan Terdakwa Ir DJOKO S SUMITRO BIN SUBADIYO tersebut telah melanggar terhadap prinsip pengadaan sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 3 Keppres No. 80 Tahun 2003 dan melanggar etika pengadaan sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 5 Keppres No. 80 Tahun 2003 serta melanggar kewajiban-kewajiban penyedia jasa yang harus

Hal. 25 dari 64 hal. Put. No. 1816 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipenuhi sebagaimana yang tertuang di dalam kontrak. Selanjutnya menyerahkan tanggung jawab seluruh pekerjaan utama kepada pihak lain (dalam hal ini saksi IQBAL HASBALLAH), atau mengalihkan tanggung jawab sebagian pekerjaan utama dengan mensubkontrakkan kepada penyedia barang/jasa yang bukan spesialis tidak diperbolehkan di dalam aturan sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 32 ayat (3) Keppres No. 80 Tahun 2003, dijelaskan bahwa penyedia barang/jasa dilarang mengalihkan tanggung jawab seluruh pekerjaan utama dengan mensubkontrakkan kepada pihak lain. Lebih lanjut di dalam Pasal 32 ayat (4) Keppres No. 80 Tahun 2003, dijelaskan bahwa penyedia barang/jasa dilarang mengalihkan tanggung jawab sebagian pekerjaan utama dengan mensubkontrakkan kepada pihak lain dengan cara dan alasan apapun, kecuali disubkontrakkan kepada penyedia barang/jasa spesialis.

Bahwa Terdakwa Ir. DJOKO S SUMITRO BIN SUBADIYO selaku Direktur PT. Mega Ocean Jaya yang sekaligus merangkap sebagai tenaga ahli dalam pekerjaan pengawasan pengadaan kapal wisata (Otsus) di Kota Sabang tersebut tidak pernah melakukan fungsi pengawasannya selaku Konsultan Pengawas/Tenaga Ahli secara langsung sebagaimana yang tertuang di dalam kontrak diantaranya melakukan tugas pekerjaan menyangkut pengawasan dalam hal pemakaian bahan, peralatan, serta pemeriksaan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan yang dilakukan oleh Kontraktor Pelaksana yakni PT. Istana Lautsa sehingga perbuatan Terdakwa Ir. DJOKO S SUMITRO BIN SUBADIYO yang tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan adalah merupakan perbuatan melanggar hukum.

Bahwa berdasarkan Laporan Progres Pekerjaan 100% Paket Pekerjaan Pengadaan Kapal Wisata (Otsus) di Kota Sabang tanggal 27 Desember 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh sdr. MUHAMMAD OEMAR ZEIN ( Direktur PT. Istana Lautsa) yang disetujui oleh Konsultan Pengawas yakni Terdakwa Ir. DJOKO S SUMITRO BIN SUBADIYO bahwa seluruh Pekerjaan Pengadaan kapal wisata (Otsus) di Kota Sabang dalam konsidi baik dan sesuai sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian Kerja (kontrak) Nomor 556/224/SPK/2010 tanggal 13 Juli 2010, namun pada kenyataannya ditemukan adanya item pekerjaan mesin kapal dan genset yang terpasang tidak sesuai spesifikasinya dengan mesin kapal dan genset sebagaimana yang terdapat di dalam kontrak pelaksanaan.

Bahwa perbuatan Terdakwa Ir. DJOKO S SUMITRO BIN SUBADIYO yang berkedudukan sebagai Direktur PT. Mega Ocean Jaya dalam pelaksanaan pekerjaan pengawasan pengadaan kapal wisata (Otsus) di Kota Sabang pada Dinas Kebudayaan



dan Pariwisata Sabang Tahun Anggaran 2010 berupa menyetujui Laporan Progress 100% Pekerjaan Pengadaan Kapal Wisata (Otsus) di Kota Sabang, pemeriksaan Berita Acara Serah Terima Barang, serta melakukan rekomendasi permohonan serah terima pekerjaan (PHO), yang kesemuanya dibuat oleh Terdakwa Ir. DJOKO S. SUMITRO BIN SUBADIYO padahal ada item pekerjaan mesin kapal dan genset tidak sesuai spesifikasinya, sehingga terjadi selisih harga sebesar Rp317.724.000,00 (tiga ratus tujuh belas juta tujuh ratus dua puluh empat ribu rupiah), hal itu telah menjadi keuntungan dan memperkaya diri sendiri dan orang lain yakni Sdr. MUHAMMAD OEMAR ZEIN dan Sdr. TUWANKU ABDUL RAHIM pihak dari PT. Istana Lautsa selaku Kontraktor Pelaksana karena menjadi dasar bagi Sdr. MUHAMMAD OEMAR ZEIN dan Sdr. TUWANKU ABDUL RAHIM meminta kepada PPTK untuk mencairkan dana pembayaran lunas pekerjaan selesai 100 % sesuai dengan laporan progres 100% yang ada sehingga proses pencairan dilaksanakan dan akhirnya pihak Bendahara Umum Daerah (BUD) Pemerintah Aceh telah menyetorkan uang pembayaran pekerjaan 100 % dengan cara mentransfer uang dari rekening Pemerintah Aceh ke rekening Sdr. MUHAMMAD OEMAR ZEIN (Direktur PT. Istana Lautsa), sehingga dengan demikian seluruh uang pembayaran pekerjaan pengadaan kapal wisata (Otsus) di Kota Sabang telah dibayarkan kepada Sdr. MUHAMMAD OEMAR ZEIN (Direktur PT. Istana Lautsa) melalui nomor rekening : 610.01.06.002814-0 Bank BPD Aceh Syariah Cabang Banda Aceh, atas nama PT. Istana Lautsa.

Bahwa dengan berpedoman pada dokumen SPP-LS dan SPM beserta lampirannya yang telah disetujui dan disahkan oleh Drs. HELMY ALI,M.M., selaku Pengguna Anggaran saat itu, selanjutnya setelah pihak BUD Pemerintah Aceh melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dokumen-dokumen tersebut, akhirnya pihak BUD menerbitkan SP2D dengan rincian sebagai berikut :

- 1 Atas pengajuan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 03/1.17.01/SPM-LS/BL/2010 tanggal 24 Agustus 2010 telah diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 0008364/LS/BL/2010 tanggal 25 Agustus 2010 sejumlah : Rp317.301.437,00 (untuk pembayaran lunas uang muka kerja sebesar 20%;
- 2 Atas pengajuan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 08/1.17.01/SPM-LS/BL/2010 tanggal 22 November 2010 telah diterbitkan SP2D Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 0020140/LS/BL/2010 tanggal 23 November 2010 sejumlah : Rp 888.444.025,00 (untuk pembayaran termin I sebesar 70%).

Hal. 27 dari 64 hal. Put. No. 1816 K/Pid.Sus/2014



- 3 Atas pengajuan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 12/1.17.01/SPM-LS/BL/2010 tanggal 10 Desember 2010 telah diterbitkan SP2D Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 0029747/LS/BL/2010 tanggal 28 Desember 2010 sejumlah : Rp380.761.724,00 (untuk pembayaran lunas 100%).
- 4 Atas pengajuan Surat Perintah Membayar (SPM) nomor SPM : 13/1.17.01/SPM-LS/BL/2010 tanggal 10 Desember 2010 (pembayaran lunas pengawasan) telah diterbitkan SP2D Nomor : 0029760 tanggal 28 Desember 2010 yakni pembayaran lunas 100% sejumlah Rp55.195.000,00 dibayarkan melalui Bank Mandiri Kantor Kas Nindya Karya kepada PT. MEGA OCEAN JAYA dengan No. Rekening : 070.0001072672.

Selanjutnya pihak BUD Pemerintah Aceh segera menyetorkan uang tersebut melalui bank dengan cara transfer dari rekening Pemerintah Aceh ke rekening Sdr. MUHAMMAD OEMAR ZEIN selaku penyedia barang (rekanan) yaitu Nomor Rekening : 610.01.06.002814-0 di Bank BPD Aceh Syariah Cabang Banda Aceh, atas nama PT. Istana Lautsa, maka seluruh dana pembayaran pekerjaan pengadaan kapal wisata (Otsus) di Kota Sabang telah selesai diberikan kepada Sdr. MUHAMMAD OEMAR ZEIN (Direktur PT. Istana Lautsa) sebesar Rp1.780.637.100,00 (satu milyar tujuh ratus delapan puluh juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu seratus rupiah). Dan pihak BUD Pemerintah Aceh juga telah menyetorkan uang melalui Bank dengan cara transfer dari rekening Pemerintah Aceh ke rekening PT. Mega Ocean Jaya selaku pihak Konsultan Pengawas yaitu nomor rekening : 070.0001072672 di Bank Mandiri Kantor Kas Nindya Karya, maka seluruh pembayaran pekerjaan pengawasan pengadaan kapal wisata (Otsus) di Kota Sabang telah selesai diberikan kepada Terdakwa Ir. DJOKO S SUMITRO BIN SUBADIYO (Direktur PT. Mega Ocean Jaya) sebesar Rp55.195.000,00 (lima puluh lima juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Bahwa perbuatan Terdakwa Ir. DJOKO S. SUMITRO BIN SUBADIYO bersama-sama dengan Sdr. MUHAMMAD OEMAR ZEIN dan Sdr. TUWANKU ABDUL RAHIM telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara karena dana pembayaran pekerjaan pengadaan kapal wisata (Otsus) di Kota Sabang tersebut berasal dari dana otonomi khusus (Otsus) Tahun Anggaran 2010. Berdasarkan perhitungan ahli BPKP Provinsi Aceh, Nomor : SR-0286/ PW.01/5/ 2013 tanggal 03 Juli 2013, Negara dirugikan sebesar Rp317.724.000,00 (tiga ratus tujuh belas juta tujuh ratus dua puluh empat ribu rupiah) yang diakibatkan dari selisih antara nilai item pekerjaan yang





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayarkan (menurut kontrak) dengan nilai item pekerjaan yang dilaksanakan (riil), dengan perhitungan sebagai berikut:

1)	Harga mesin berdasarkan kontrak (Rp290.000.000,00/unit)	Rp	580.000.000,00	
2)	Harga mesin terpasang (\$14.500/unit atau Rp131.138.000,00/unit) Catatan: Nilai tukar berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia tanggal 18 Desember 2010 sebesar Rp9.044,00/US\$	Rp	262.276.000,00	-
3)	Selisih	Rp	317.724.000,00	

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf a,b, ayat (2),(3) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan Pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sabang tanggal 17 April 2014 sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa Ir. DJOKO S SUMITRO BIN SUBADIYO telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf a,b, ayat (2), ayat (3) Undang-undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan

Hal. 29 dari 64 hal. Put. No. 1816 K/Pid.Sus/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

- 2 Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Ir. DJOKO S SUMITRO BIN SUBADIYO dengan Pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dengan perintah Terdakwa ditahan;

- 3 Barang bukti berupa :

- 1 1 (satu) unit kapal wisata Kota Sabang;
- 2 Asli Sertifikat Keselamatan Kapal Nomor 650/513/LSM-AD-2011 tanggal 23 April 2011;
- 3 Asli PAS Tahunan Kapal Nomor 651/I/13/AD-LSM-2011 tanggal 23 April 2011;
- 4 Sertifikat Perangkat Radio Telekomunikasi Kapal Berukuran Tonase Kotor 35 s/d 3000 (100 M3 s/d 850 M3) Nomor PK 651/I/10/AD-LSM-2011 tanggal 23 April 2011;
- 5 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor 556/224/ PK/2010 tanggal 13 Juli 2010;
- 6 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Pekerjaan Pengadaan kapal wisata (Otsus) di Kota Sabang Nomor 556/185.2-E/2010 tanggal 13 Juli 2010 pekerjaan pengawasan pengadaan kapal wisata (Otsus) di Kota Sabang;
- 7 Dokumen Lelang Pekerjaan Pengadaan kapal wisata (Otsus) di Kota Sabang kode paket : 1.17.21.02-C.2;
- 8 Asli SPM Nomor 03/1.17.01/SPM-LS/BL/2010 tanggal 24 Agustus 2010;
- 9 Asli SPM Nomor 08/1.17.01/SPM-LS/BL/2010 tanggal 22 November 2010;
- 10 Asli SPM Nomor 12/1.17.01/SPM-LS/BL/2010 tanggal 10 Desember 2010;
- 11 Asli SPM Nomor 13/1.17.01/SPM-LS/BL/2010 tanggal 10 Desember 2010;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12 Asli SPM Nomor 14/1.17.01/SPM-LS/BL/2010 tanggal 15 Desember 2010;
- 13 Asli SP2D Nomor 0008364/LS/BL/2010 tanggal 25 Agustus 2010;
- 14 Asli SP2D Nomor 0020140/LS/BL/2010 tanggal 23 November 2010;
- 15 Asli SP2D Nomor 0029747/LS/BL/2010 tanggal 28 Desember 2010;
- 16 Asli SP2D Nomor 0029760/LS/BL/2010 tanggal 28 Desember 2010;
- 17 Asli SP2D Nomor 0026415/LS/BL/2010 tanggal 22 Desember 2010;
- 18 Foto copy sesuai dengan aslinya DPA SKPA Nomor 1.17.1.17.01. 21.02.5.2 sebelum revisi;
- 19 Foto copy sesuai dengan aslinya DPA SKPA Nomor 1.17.1.17.01. 21.02.5.2 sesudah revisi;
- 20 Harga Perkiraan Sendiri (HPS);
- 21 Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 020.05/356/BA/2010 tanggal 23 Desember 2010;
- 22 Berita Acara Pembayaran tanggal 23 Agustus 2010 20% Rp356.127.420,00 ;
- 23 Berita Acara Pembayaran tanggal 19 November 2010 70% Rp. 1.246.454.970,00 dikurang 20% Rp. 997.156.776,00 ;
- 24 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Tahap Pertama Nomor 556/357/ 2010 tanggal 23 Desember 2010;
- 25 Tanda Penerimaan Pembayaran Lunas Uang Muka Kerja 20% Rp. 356.127.420,00 ;
- 26 Tanda Pembayaran Termin I sebesar 70% Rp997.156.776,00 ;
- 27 Tanda Penerimaan Pembayaran sebesar 100% Rp427.352.904,00 ;
- 28 1 (satu) lembar *invoice* dengan nomor faktur M0164/12 tanggal 18 Desember 2010 dari PT. Semeru Teknik Surabaya;

Hal. 31 dari 64 hal. Put. No. 1816 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 29 1 (satu) lembar Surat Jalan Nomor 01599 tanggal 18 Desember 2010 dari PT. SEMERU TEKNIK Surabaya;
- 30 1 (satu) berkas *engine test report* Dongfeng Cummin Engine Company, Ltd dengan *engine code* 87789078 dari PT. Semeru Teknik Surabaya;
- 31 Foto copy Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor KU.954.1/056/2010 tanggal 17 Februari 2010 tentang Penunjukan/Penetapan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang, Bendahara Pengeluaran Pembantu Kegiatan Dana Otonomi Khusus pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh Tahun Anggaran 2010;
- 32 Foto copy Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor KU.954.1/096/2010 tanggal 24 Mei 2010 Tentang Penunjukan/Penetapan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang, Bendahara Pengeluaran Pembantu Kegiatan Dana Otonomi Khusus pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh Tahun Anggaran 2010;
- 33 Foto copy Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor Ku.954.1/126/2010 tanggal 17 September 2010 tentang Penunjukan/Penetapan Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dan Bendahara Pengeluaran Pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh Tahun Anggaran 2010;
- 34 Asli Surat Keputusan kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Sabang Nomor 10 Tahun 2010 tanggal 10 Mei 2010 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Pembantu Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Dana Otonomi Khusus Pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Sabang Tahun Anggaran 2010;
- 35 Asli Surat Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Sabang Nomor 17 Tahun 2010 tanggal 20 September 2010 tentang Pembentukan Panitia Pemeriksa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang Dana Otonomi Khusus pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Sabang;
- 36 Asli Surat Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Sabang Nomor 15 Tahun 2010 tanggal 16 Agustus 2010 tentang Penunjukan Pengelola Teknis Kegiatan Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata Pekerjaan Pengadaan kapal wisata pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Sabang;
- 37 Asli Surat dari Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Sabang Nomor 556/022 tanggal 29 Januari 2010 perihal Usulan Pejabat Pelaksana Kegiatan Dana Otsus Tahun 2010;
- 38 Asli Surat dari Walikota Sabang Nomor 903/0319 tanggal 08 Februari 2010 perihal Percepatan Pelaksanaan APBA TA 2010;
- 39 Asli Surat dari Kepala Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kota Sabang Nomor 556/058/2010 tanggal 5 Maret 2010 perihal Mohon Bantuan Tenaga Teknis Pengawas Pengadaan Boat Pariwisata;
- 40 Foto Copy Surat dari Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Sabang Nomor 556.4/011/2010 tanggal 21 Januari 2010 Perihal Pelelangan Proyek OTSUS Tahun Anggaran 2010;
- 41 Foto copy Surat Perintah dari Walikota Sabang untuk Melaksanakan Tugas sebagai Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Sabang Nomor 800/2585 tanggal 21 September 2010;
- 42 Asli Surat dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Prov. Aceh Nomor Dst.556/ tanggal Februari 2010 perihal Pelelangan Proyek Otsus Tahun Anggaran 2010;
- 43 Asli Surat Ukur Sementara Nomor 153/QQc tanggal 23 April 2011;

Hal. 33 dari 64 hal. Put. No. 1816 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





44 Asli Faktur Pembelian 1 (satu) unit mesin genset Silent Kipor 7 Kva dari Sentosa Makmur tanggal 06 Oktober 2010;

45 Foto Copy Surat Kuasa Nomor 22 tanggal 09 Juli 2010 oleh Notaris NURDHANI,S.H,Sp.N., Banda Aceh;

46 Dokumen Perencanaan Kapal FiberGlass 14 Meter Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Sabang oleh Konsultan CV. ROYAL PERDANA;

47 Dokumen Laporan Realisasi Pekerjaan Pengadaan Kapal Wisata (Otsus) Sabang Tahun Anggaran 2010 dibuat oleh Konsultan Pengawas PT. Mega Ocean Jaya;

48 Dokumen Laporan Realisasi pekerjaan pengadaan kapal wisata (Otsus) Sabang Tahun Anggaran 2010 dibuat oleh Kontraktor Pelaksana PT. Istana Lausta;

49 Dokumen Laporan Progres 100% Paket Pengadaan Kapal Wisata (Otsus) di Kota Sabang tanggal 27 Desember 2010 dibuat oleh PT. Istana Lautsa;

50 1 (satu) bundel faktur /invoice Pembelian milik PT. Istana Lautsa;

51 1 (satu) bundel dokumen pencairan Uang Muka Kerja terdiri dari :

- Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor KU.556/03/LS-BL/ 2010 tanggal 24 Agustus 2010;
- Surat Direktur PT. Istana Lautsa kepada Kuasa Pengguna Anggaran Nomor 65/IL/VIII/2010 tanggal 13 Agustus 2010;
- Surat Pengantar Nomor KU.556/03/LS-BL/2010 tanggal 24 Agustus 2010;
- Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor KU.556/03/LS-BL/2010 tanggal 24 Agustus 2010;
- Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen Nomor KU.556/03/LS-BL/2010 tanggal 24 Agustus 2010;
- Surat Pengajuan SPP-LS Nomor KU.556/03/LS-BL/2010 tanggal 24 Agustus 2010.

52 1 (satu) bundel dokumen pencairan termin I sebesar 70% terdiri dari :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor KU.556/08/LS-BL/2010 tanggal 22 November 2010;
- Surat Pengantar Nomor KU.556/08/LS-BL/2010 tanggal 22 November 2010;
- Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor KU.556/08/LS-BL/2010 tanggal 22 November 2010;
- Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen KU.556/08/LS-BL/2010 tanggal 22 November 2010;
- Surat Direktur PT. Mega Ocean Jaya Nomor 112-01/MOJ/XI/2010 tanggal 04 November 2010 perihal Laporan Kemajuan Pekerjaan;
- Surat Pernyataan Rekening Bank dari Direktur PT. Istana Lautsa.

53 1 (satu) bundel dokumen pencairan 100% terdiri dari :

- Surat Permintaan Pembayaran (SPP)–LS Nomor KU.556/12/LS-BL/2010 tanggal 10 Desember 2010;
- Surat Pengantar Nomor KU.556/12/LS-BL/2010 tanggal 10 Desember 2010;
- Surat Tanggung Jawab Belanja Nomor KU.556/12/LS-BL/2010 tanggal 10 Desember 2010;
- Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen Nomor KU.556/12/LS-BL/2010 tanggal 10 Desember 2010;
- Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Tahap Pertama Nomor 556/357/2010 tanggal 23 Desember 2010;
- Surat Terima Pekerjaan Dana Otsus Kota Sabang Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh;
- Surat Direktur PT. Istana Lautsa Nomor 019/PTIL/PP/XII/2010 tanggal 15 Desember 2010 perihal Permohonan Pemeriksaan 100%;
- Surat PT. Direktur PT. Mega Ocean Jaya Nomor 113/PTMOJ/ XII/ 2010 tanggal 17 Desember 2010 perihal Rekomendasi Permohonan Serah Terima Pekerjaan (PHO);
- Berita Acara Serah Terima Barang tanggal 23 Desember 2010;

54 1 (satu) bundel dokumen pencairan 100% pekerjaan pengawasan (PT. Mega Ocean Jaya) terdiri dari :

- Surat Permintaan Pembayaran (SPP)–LS Nomor KU.556/13/LS-BL/2010 tanggal 10 Desember 2010;
- Surat Pengantar Nomor KU.556/13/LS-BL/2010 tanggal 10 Desember 2010;

Hal. 35 dari 64 hal. Put. No. 1816 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Surat Tanggung Jawab Belanja Nomor KU.556/13/LS-BL/2010 tanggal 10 Desember 2010;
- Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen Nomor KU.556/13/LS-BL/2010 tanggal 10 Desember 2010.

55 1 (satu) bundel dokumen pencairan lunas honorarium  
Pengelola Teknis kegiatan pengadaan kapal wisata (Otsus)  
di Kota Sabang terdiri dari:

- Surat Permintaan Pembayaran Nomor KU.556/14/LS-BL/2010 tanggal 15 Desember 2010;
- Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor KU.556/14/LS-BL/2010 tanggal 15 Desember 2010;
- Surat Pengantar Nomor KU.556/14/LS-BL/2010 tanggal 15 Desember 2010;
- Surat Tanggung Jawab Belanja Nomor KU.556/13/LS-BL/2010 tanggal 10 Desember 2010;
- Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen Nomor KU.556/14/LS-BL/ 2010 tanggal 15 Desember 2010;

Digunakan dalam perkara lain atas nama MUHAMMAD OEMAR ZEIN dkk.

- 4 Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor : 47/Pid.Sus/TPK/2013/PN-BNA, tanggal 05 Mei 2014 yang amar selengkapannya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa Ir. DJOKO S. SUMITRO BIN SUBADIYO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwa dalam dakwaan primair ;
- 2 Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair Penuntut Umum tersebut ;
- 3 Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama ;
- 4 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dan denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
- 5 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;



- 6 Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
- 7 Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 1 (satu) unit kapal wisata beserta perlengkapannya;
  - 2 Asli Sertifikat Keselamatan Kapal Nomor 650/513/LSM-AD-2011 tanggal 23 April 2011;
  - 3 Asli PAS Tahunan Kapal Nomor 651/I/13/AD-LSM-2011 tanggal 23 April 2011;
  - 4 Sertifikat Perangkat Radio Telekomunikasi Kapal Berukuran Tonase Kotor 35 s/d 3000 (100 M3 s/d 850 M3) Nomor PK 651/I/10/AD-LSM-2011 tanggal 23 April 2011;
  - 5 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor 556/224/SPK/ 2010 tanggal 13 Juli 2010;
  - 6 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Pekerjaan Pengawasan Pengadaan kapal wisata (Otsus) di Kota Sabang Nomor 556/185.2-E/2010 tanggal 13 Juli 2010;
  - 7 Dokumen Lelang Pekerjaan Pengadaan Kapal Wisata (Otsus) di Kota Sabang kode paket 1.17.21.02-C.2;
  - 8 Asli SPM Nomor 03/1.17.01/SPM-LS/BL/2010 tanggal 24 Agustus 2010;
  - 9 Asli SPM Nomor 08/1.17.01/SPM-LS/BL/2010 tanggal 22 November 2010;
  - 10 Asli SPM Nomor 12/1.17.01/SPM-LS/BL/2010 tanggal 10 Desember 2010;
  - 11 Asli SPM Nomor 13/1.17.01/SPM-LS/BL/2010 tanggal 10 Desember 2010;
  - 12 Asli SPM Nomor 14/1.17.01/SPM-LS/BL/2010 tanggal 15 Desember 2010;
  - 13 Asli SP2D Nomor 0008364/LS/BL/2010 tanggal 25 Agustus 2010;
  - 14 Asli SP2D Nomor 0020140/LS/BL/2010 tanggal 23 November 2010;
  - 15 Asli SP2D Nomor 0029747/LS/BL/2010 tanggal 28 Desember 2010;

Hal. 37 dari 64 hal. Put. No. 1816 K/Pid.Sus/2014



- 16 Asli SP2D Nomor 0029760/LS/BL/2010 tanggal 28 Desember 2010;
- 17 Asli SP2D Nomor 0026415/LS/BL/2010 tanggal 22 Desember 2010;
- 18 Foto copy sesuai dengan aslinya DPA SKPA No. 1.17.1.17.01.21.02.5.2 sebelum revisi;
- 19 Foto copy sesuai dengan aslinya DPA SKPA No. 1.17.1.17.01.21.02.5.2 sesudah revisi;
- 20 Harga Perkiraan Sendiri (HPS);
- 21 Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 020.05/356/BA/2010 tanggal 23 Desember 2010;
- 22 Berita Acara Pembayaran tanggal 23 Agustus 2010 20% Rp356.127.420,00;
- 23 Berita Acara Pembayaran tanggal 19 November 2010 70% Rp1.246.454.970,00 dikurang 20% Rp997.156.776,00 ;
- 24 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Tahap Pertama Nomor 556/357/2010 tanggal 23 Desember 2010;
- 25 Tanda Penerimaan Pembayaran Lunas Uang Muka Kerja 20% Rp356.127.420,00 ;
- 26 Tanda Pembayaran Termin I sebesar 70% Rp997.156.776,00 ;
- 27 Tanda Penerimaan Pembayaran sebesar 100% Rp427.352.904,00 ;
- 28 1 (satu) lembar *invoice* dengan nomor faktur M0164/12 tanggal 18 Desember 2010 dari PT. Semeru Teknik Surabaya;
- 29 1 (satu) lembar Surat Jalan Nomor 01599 tanggal 18 Desember 2010 dari PT. Semeru Teknik Surabaya;
- 30 1 (satu) berkas engine test report Dongfeng Cummin engine Company, ltd dengan *engine code* 87789078 dari PT. Semeru Teknik Surabaya;
- 31 Foto copy Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor KU.954.1/056/2010 tanggal 17 Februari 2010 tentang Penunjukan/Penetapan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Barang, Bendahara Pengeluaran Pembantu





- Kegiatan Dana Otonomi Khusus pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh Tahun Anggaran 2010;
- 32 Foto copy Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor KU.954.1/096/2010 tanggal 24 Mei 2010 Tentang Penunjukan/ Penetapan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang, Bendahara Pengeluaran Pembantu Kegiatan Dana Otonomi Khusus pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh Tahun Anggaran 2010;
- 33 Foto copy Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor Ku.954.1/126/2010 tanggal 17 September 2010 tentang Penunjukan/Penetapan Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dan Bendahara Pengeluaran pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh Tahun Anggaran 2010;
- 34 Asli Surat Keputusan kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Sabang Nomor : 10 Tahun 2010 tanggal 10 Mei 2010 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Pembantu Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Dana Otonomi Khusus Pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Sabang Tahun Anggaran 2010;
- 35 Asli Surat Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Sabang Nomor 17 Tahun 2010 tanggal 20 September 2010 tentang Pembentukan Panitia Pemeriksa Barang Dana Otonomi Khusus pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Sabang;
- 36 Asli Surat Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Sabang Nomor 15 Tahun 2010 tanggal 16 Agustus 2010 tentang Penunjukan Pengelola Teknis Kegiatan Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata Pekerjaan Pengadaan kapal wisata pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Sabang;
- 37 Asli Surat dari Kepala Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kota Sabang Nomor 556/022 tanggal 29 Januari 2010 perihal Usulan Pejabat Pelaksana Kegiatan Dana Otsus tahun 2010;
- 38 Asli Surat dari Walikota Sabang Nomor 903/0319 tanggal 08 Februari 2010 perihal Percepatan Pelaksanaan APBA TA 2010;

Hal. 39 dari 64 hal. Put. No. 1816 K/Pid.Sus/2014



- 39 Asli Surat dari Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Sabang Nomor 556/058/2010 tanggal 05 Maret 2010 perihal Mohon Bantuan Tenaga Teknis Pengawas Pengadaan Boat Pariwisata;
- 40 Foto Copy Surat dari Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Sabang Nomor 556.4/011/2010 tanggal 21 Januari 2010 perihal Pelelangan Proyek OTSUS Tahun Anggaran 2010;
- 41 Foto copy Surat Perintah dari Walikota Sabang untuk Melaksanakan Tugas sebagai Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Sabang Nomor : 800/2585 tanggal 21 September 2010;
- 42 Asli Surat dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Prov. Aceh Nomor Dst.556/ tanggal Februari 2010 perihal Pelelangan Proyek Otsus Tahun Anggaran 2010;
- 43 Asli Surat Ukur Sementara Nomor 153/QQc tanggal 23 April 2011;
- 44 Asli Faktur Pembelian 1 (satu) unit mesin genset Silent Kipor 7 Kva dari Sentosa Makmur tanggal 06 Oktober 2010;
- 45 Foto Copy Surat Kuasa Nomor 22 tanggal 09 Juli 2010 oleh Notaris NURDHANI,S.H,Sp.N., Banda Aceh;
- 46 Dokumen Perencanaan Kapal Fiber Glass 14 meter Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Sabang oleh Konsultan CV. Royal Perdana;
- 47 Dokumen Laporan Realisasi Pekerjaan Pengadaan kapal wisata (Otsus) Sabang Tahun Anggaran 2010 dibuat oleh Konsultan Pengawas PT. Mega Ocean Jaya;
- 48 Dokumen Laporan Realisasi Pekerjaan Pengadaan kapal wisata (Otsus) Sabang Tahun Anggaran 2010 dibuat oleh Kontraktor Pelaksana PT. Istana Lautsa;
- 49 Dokumen Laporan Progres 100% Paket Pengadaan Kapal Wisata (Otsus) Di Kota Sabang tanggal 27 Desember 2010 dibuat oleh PT. Istana Lautsa;
- 50 1 (satu) bundel faktur /invoice Pembelian milik PT. Istana Lautsa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51 1 (satu) bundel dokumen pencairan Uang Muka Kerja terdiri dari :

- Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor KU.556/03/LS-BL/2010 tanggal 24 Agustus 2010;
- Surat Direktur PT. Istana Lautsa kepada Kuasa Pengguna Anggaran Nomor 65/IL/VIII/2010 tanggal 13 Agustus 2010;
- Surat Pengantar Nomor KU.556/03/LS-BL/2010 tanggal 24 Agustus 2010;
- Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor KU.556/03/LS-BL/2010 tanggal 24 Agustus 2010;
- Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen Nomor KU.556/03/LS-BL/2010 tanggal 24 Agustus 2010;
- Surat Pengajuan SPP-LS Nomor KU.556/03/LS-BL/2010 tanggal 24 Agustus 2010;

1 1 (satu) bundel dokumen pencairan termin I sebesar 70% terdiri dari :

- Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor KU.556/08/LS-BL/2010 tanggal 22 November 2010;
- Surat Pengantar Nomor KU.556/08/LS-BL/2010 tanggal 22 November 2010;
- Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor KU.556/08/LS-BL/2010 tanggal 22 November 2010;
- Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen Nomor KU.556/08/LS-BL/2010 tanggal 22 November 2010;
- Surat Direktur PT. Mega Ocean Jaya Nomor 112-01/MOJ/XI/2010 tanggal 04 November 2010 perihal Laporan Kemajuan Pekerjaan;
- Surat Pernyataan Rekening Bank dari Direktur PT. Istana Lautsa.

1 1 (satu) bundel dokumen pencairan 100% terdiri dari :

- Surat Permintaan Pembayaran (SPP)–LS Nomor KU.556/12/LS-BL/ 2010 tanggal 10 Desember 2010;
- Surat Pengantar Nomor KU.556/12/LS-BL/2010 tanggal 10 Desember 2010;
- Surat Tanggung Jawab Belanja Nomor KU.556/12/LS-BL/2010 tanggal 10 Desember 2010;
- Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen Nomor KU.556/12/LS-BL/2010 tanggal 10 Desember 2010;

Hal. 41 dari 64 hal. Put. No. 1816 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Tahap Pertama Nomor 556/357/ 2010 tanggal 23 Desember 2010;
- Surat Terima Pekerjaan Dana Otsus Kota Sabang Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh;
- Surat Direktur PT. Istana Lautsa Nomor 019/PTIL/PP/XII/2010 tanggal 15 Desember 2010 perihal Permohonan Pemeriksaan 100%;
- Surat PT. Direktur PT. Mega Ocean Jaya Nomor 113/PTMOJ/XII/2010 tanggal 17 Desember 2010 perihal Rekomendasi Permohonan Serah Terima Pekerjaan (PHO);
- Berita Acara Serah Terima Barang tanggal 23 Desember 2010;
  - 1 1 (satu) bundel dokumen pencairan 100% pekerjaan pengawasan (PT. Mega Ocean Jaya) terdiri dari :
- Surat Permintaan Pembayaran (SPP)–LS Nomor KU.556/13/LS-BL/ 2010 tanggal 10 Desember 2010;
- Surat Pengantar Nomor KU.556/13/LS-BL/2010 tanggal 10 Desember 2010;
- Surat Tanggung Jawab Belanja Nomor KU.556/13/LS-BL/2010 tanggal 10 Desember 2010;
- Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen Nomor KU.556/13/LS-BL/2010 tanggal 10 Desember 2010.
  - 1 1 (satu) bundel dokumen pencairan lunas honorarium Pengelola Teknis Kegiatan Pengadaan kapal wisata (Otsus) di Kota Sabang terdiri dari :
- Surat Permintaan Pembayaran Nomor KU.556/14/LS-BL/2010 tanggal 15 Desember 2010;
- Surat Pernyataan Pengajuan SPP–LS Nomor KU.556/14/LS-BL/2010 tanggal 15 Desember 2010;
- Surat Pengantar Nomor KU.556/14/LS-BL/2010 tanggal 15 Desember 2010;
- Surat Tanggung Jawab Belanja Nomor KU.556/13/LS-BL/2010 tanggal 10 Desember 2010;
- Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen Nomor KU.556/14/LS-BL/2010 tanggal 15 Desember 2010.

Digunakan dalam perkara lain atas nama MUHAMMAD OEMAR ZEIN Alm. H. Bin Oemar Zein dan kawan-kawan ;



8 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor : 12/PID.Tipikor/2014/PT-BNA., tanggal 24 Juli 2014 yang amar selengkapny sebagai berikut :

- 1 Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- 2 menguatkan putusan Pengadilan Negeri/ Tipikor Banda Aceh tanggal 05 Mei 2014, Nomor. 47/Pid.Sus/TPK/2013/PN-BNA, yang dimintakan banding tersebut
- 3 Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 4 Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ;

Mengingat akta permohonan kasasi Nomor : 47/Pid.Sus-TPK/2013/ PN.Bna., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh yang menerangkan, bahwa pada tanggal 22 Agustus 2014 Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 05 September 2014 dari Jaksa/ Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 05 September 2014 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 12 Agustus 2014 dan Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 Agustus 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 05 September 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Pengadilan Tinggi Tipikor Banda Aceh yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara

Hal. 43 dari 64 hal. Put. No. 1816 K/Pid.Sus/2014





tersebut, Hakim Majelis Pengadilan Negeri Tipikor Banda Aceh/ Pengadilan Tinggi Tipikor Banda Aceh telah salah melakukan kekeliruan :

⇒ Tidak menerapkan atau menetapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, yakni:

1 *Judex Facti* telah keliru dalam menafsirkan unsur-unsur delik Korupsi Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf a,b, ayat (2), ayat (3) Undang-undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam perkara *a quo* yaitu :

- Unsur “ setiap orang ”.
- Unsur “ secara melawan hukum”
- Unsur “ melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”
- Unsur “ dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara”
  - Bahwa dalam pertimbangan *Judex Facti* sebagaimana dalam putusan perkara *a quo* (*vide* putusan, halaman 111 s.d 113) yang pada pokoknya menyatakan bahwa“ Perbuatan Terdakwa tidak tepat dikualifisir sebagai perbuatan melawan hukum. Bahwa adalah lebih tepat dan lebih objektif bila perbuatan Terdakwa tersebut dikaitkan dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena kedudukan Terdakwa sebagai Direktur PT. Mega Ocean Jaya yang ditetapkan sebagai Konsultan Pengawas berdasarkan Surat Nomor : 556/146.2-A/2010 tanggal 21 Mei 2010 dalam pekerjaan pengadaan kapal wisata Sabang Tahun Anggaran 2010”.
  - Bahwa pandangan atau penafsiran *Judex Facti* sebagaimana tersebut di atas adalah salah dan keliru karena telah menyimpang fakta hukum terkait dengan perbuatan Terdakwa yang secara konkrit telah memenuhi unsur “secara melawan hukum”, sebagaimana dalam uraian fakta hukum yang terungkap dalam persidangan sebagai berikut :

1 Bahwa sebagai dasar pelaksanaan pekerjaan pengawasan pengadaan kapal wisata (Otsus) Kota Sabang TA 2010



adalah Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (kontrak) Nomor : 556/185.2-E/2010 tanggal 13 Juli 2010 yang ditandatangani oleh Pihak Pertama Drs. HELMY ALI, M.M., (Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Sabang) dan Pihak Kedua Terdakwa Ir. DJOKO S SUMITRO (selaku Direktur PT. Mega Ocean Jaya), dengan nilai kontrak sebesar Rp55.195.000,00 (lima puluh lima juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

- 2 Bahwa Terdakwa Ir. DJOKO S SUMITRO selaku Konsultan Pengawas sekaligus sebagai tenaga ahli (Sarjana Teknik Perkapalan) dan tidak pernah melakukan fungsi pengawasannya untuk mengawasi pekerjaan pengadaan kapal wisata Kota Sabang tersebut namun Terdakwa hanya dengan menunjuk MUHAMMAD IQBAL HASBALLAH yang memiliki kualifikasi pendidikan Sarjana Administrasi Niaga (S1) sebagaimana terlampir dalam profil perusahaan dalam dokumen kontrak ditunjuk sebagai Pengawas Lapangan yang ditugaskan untuk melaksanakan seluruh pekerjaan pengawasan pengadaan kapal wisata (Otsus) di Kota Sabang;
- 3 Bahwa Terdakwa Ir. DJOKO S. SUMITRO BIN SUBADIYO juga telah memberikan contoh stempel, kop surat perusahaan serta contoh tanda tangan Direktur kepada Sdr. ZULFIKAR,S.T. (tim *leader* PT. Istana Lautsa) dan Sdr. MUHAMMAD IQBAL HASBALLAH untuk yang tujuannya adalah untuk digunakan pada saat membuat administrasi penawaran, laporan pengawasan (laporan progres setiap penarikan), dan lain-lain sesuai dengan kebutuhan;
- 4 Bahwa Terdakwa IR. DJOKO S. SUMITRO BIN SUBADIYO dan Sdr. RIO datang ke Banda Aceh sekira bulan September 2010 untuk mengikuti tender

Hal. 45 dari 64 hal. Put. No. 1816 K/Pid.Sus/2014



pengawasan pekerjaan kapal wisata Sabang Tahun Anggaran 2010, lalu Terdakwa bertemu dengan SDR. ZULFIKAR, S.T., MUHAMMAD IQBAL HASBALLAH, SAID MUHAZIR dan TUWANKU ABDUL RAHIM;

- 5 Bahwa MUHAMMAD IQBAL HASBALLAH ada melaporkan mengenai kemajuan pekerjaan ke RIO maupun Terdakwa Ir. DJOKO S. SUMITRO BIN SUBADIYO melalui telpon langsung dan mengirim foto-foto pekerjaan melalui seluler namun tidak ada respon dari Terdakwa Ir. DJOKO S. SUMITRO BIN SUBADIYO maupun Bapak RIO ;
- 6 Bahwa dalam hal pekerjaan pengawasan pengadaan kapal wisata Kota Sabang tersebut sudah dibayarkan lunas sebesar 100% atas permohonan pembayaran 100% oleh Terdakwa Ir. DJOKO S. SUMITRO dan Dana Pengawasan tersebut masuk langsung ke rekening PT. Mega Ocean Jaya atas nama Terdakwa Ir. DJOKO S. SUMITRO BIN SUBADIYO melalui Bank Mandiri Nindya Karya di Jakarta dengan jumlah uang sebesar Rp. 55.195.000,00 atau sebesar Rp47.729.626,00 setelah dipotong Infaq, PPN, dan PPH Pasal 4;
- 7 Bahwa Terdakwa Ir. DJOKO S. SUMITRO BIN SUBADIYO selaku Direktur PT. Mega Ocean Jaya sekaligus merangkap sebagai tenaga ahli tidak pernah melakukan pengawasan maupun pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan kapal wisata Sabang tersebut akibatnya terjadi penyimpangan yakni adanya perbedaan spesifikasi mesin kapal yang terpasang tidak sesuai sebagaimana yang terdapat di dalam kontrak pekerjaan dan kondisi badan kapal tidak *soft* (bergelembung udara).
- 8 Bahwa berdasarkan dokumen kontrak pengawasan Nomor : 556/ 185.2-E/2010 tanggal 13 Juli 2010 terkait pekerjaan pengawasan pengadaan kapal wisata Kota Sabang



tersebut oleh PT. Mega Ocean Jaya telah menunjuk tenaga ahli bidang perkapalan sebagai syarat teknis yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pekerjaan pengawasan tersebut yakni Sdr. Ir. DJOKO S. SUMITRO (Terdakwa sendiri), Andri Astono, dan lain-lain adalah hanya sebatas untuk memenuhi syarat formil saja sehingga fakta di lapangan tenaga ahli sebagaimana tersebut di dalam kontrak dan Terdakwa sendiri tidak pernah turun ke lapangan melaksanakan pengawasan pada pekerjaan pembuatan kapal wisata Kota Sabang tersebut;

- 9 Bahwa oleh karena Terdakwa Ir. DJOKO S SUMITRO BIN SUBADIYO tidak melaksanakan fungsi pengawasannya sehingga dalam pelaksanaannya ditemukan adanya perbedaan spesifikasi mesin kapal yang terpasang dengan mesin kapal yang ada sebagaimana di dalam kontrak yakni :

- a mesin yang terpasang berupa mesin kapal "Cummin" merek DongFeng Cummins Engine Company, Ltd, China, Engine Mode : 6CTA8.3-M240 sebanyak 2 (dua) unit, dan 1 (satu) unit genset berkapasitas hanya 4,5 Kva merek Kipor.
- b Seharusnya mesin yang terdapat di dalam kontrak adalah merek Cummins Mercruiser Diesel Tipe 6BTA5.9-M (210 HP, 2600 RPM) pabrikan Eropa dan Genset merek Kipor dengan kapasitas sebesar 7 Kva.

Sehingga perhitungan kerugian Negara berdasarkan audit oleh ahli BPKP Provinsi Aceh sebesar Rp317.724.000,00,00 menitik beratkan pada hasil temuan perbedaan mesin kapal sebagaimana tersebut di atas. (namun Majelis Hakim dalam pertimbangannya tidak sependapat dengan kerugian Negara sebesar Rp317.724.000,00 berdasarkan Laporan Hasil Audit BPKP Aceh Nomor: SR-0286/PW.01/5/2013 tanggal 03 Juli 2013 akan tetapi Majelis Hakim berpendapat bahwa kerugian keuangan Daerah adalah sebesar Rp1.586.507.186,00 (satu milyar lima ratus delapan puluh enam juta lima ratus tujuh ribu seratus delapan puluh enam rupiah) setelah dikurangi infak, PPh dan PPN yaitu

Hal. 47 dari 64 hal. Put. No. 1816 K/Pid.Sus/2014



sebanding dengan harga penawaran dalam kontrak yang telah dibayarkan oleh Negara/Daerah setelah dipotong pajak kepada PT. Istana Lautsa sebagai pelaksana pekerjaan pengadaan satu unit kapal wisata (Otsus) Kota Sabang sedangkan Negara/Daerah tidak memperoleh manfaat atau keuntungan dengan sebagaimana mestinya). Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Terdakwa Ir DJOKO S. SUMITRO BIN SUBADIYO selaku Konsultan Pengawas dan merangkap sebagai tenaga ahli pada PT. Mega Ocean Jaya bersama-sama dengan Sdr. MUHAMMAD OEMAR ZEIN dan Sdr. TUWANKU ABDUL RAHIM (masing-masing penuntutan dilakukan terpisah) telah bersekongkol melakukan delik korupsi pada pengadaan kapal wisata Kota Sabang yakni Terdakwa Ir. DJOKO S. SUMITRO tidak pernah melaksanakan kewajiban hukumnya yakni tugas dan fungsi pengawasannya sebagaimana yang tertuang di dalam kontrak pengawasan padahal pekerjaan kapal tersebut bersifat teknis yang benar-benar harus dilakukan pengawasan namun hanya menunjuk MUHAMMAD IQBAL HASBALLAH yang hanya memiliki latar belakang pendidikan Sarjana Administrasi Niaga (sebagaimana terlampir dalam profil perusahaan dalam dokumen kontrak) yang tidak memiliki kompetensi/keahlian dalam hal pembuatan kapal. Serta menyetujui seluruh Laporan Progres yang diajukan oleh rekanan (PT. Istana Lautsa) sehingga seluruh anggaran untuk pelaksanaan pekerjaan kapal wisata tersebut dapat dibayarkan 100%. Selanjutnya pembayaran lunas 100% atas pekerjaan pengawasan pengadaan kapal wisata Kota Sabang tersebut juga telah dibayarkan ke rekening PT. Mega Ocean Jaya dengan atas nama Ir. DJOKO S. SUMITRO melalui Bank Mandiri Nindya Karya di Jakarta dengan jumlah uang sebesar Rp. 55.195.000,00 (lima puluh lima juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah) sebelum dipotong pajak, yang seharusnya pembayaran pengawasan tersebut tidak berhak diterima oleh Terdakwa Ir. DJOKO S. SUMITRO BIN SUBADIYO sebagai konsekwensi tidak dilaksanakannya fungsi pengawasan oleh Terdakwa. Sehingga perbuatan Terdakwa jelas-jelas telah melanggar terhadap prinsip pengadaan sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 3 Keppres No. 80 Tahun 2003 dan melanggar etika





pengadaan sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 5 Keppres No. 80 Tahun 2003, selanjutnya menyerahkan tanggung jawab seluruh pekerjaan utama kepada pihak lain (dalam hal ini saksi IQBAL HASBALLAH), atau mengalihkan tanggung jawab sebagian pekerjaan utama dengan mensubkontrakkan kepada Penyedia barang/jasa yang bukan spesialis tidak diperbolehkan di dalam aturan sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 32 ayat (3) Keppres No. 80 Tahun 2003, dijelaskan bahwa “Penyedia barang/jasa dilarang mengalihkan tanggung jawab seluruh pekerjaan utama dengan mensubkontrakkan kepada pihak lain”. Lebih lanjut di dalam Pasal 32 ayat (4) Keppres No. 80 Tahun 2003, dijelaskan bahwa “Penyedia barang/jasa dilarang mengalihkan tanggung jawab sebagian pekerjaan utama dengan mensubkontrakkan kepada pihak lain dengan cara dan alasan apapun, kecuali disubkontrakkan kepada penyedia barang/jasa spesialis”. Selain daripada itu Terdakwa Ir DJOKO S SUMITRO selaku Konsultan Pengawas juga nyata-nyata telah melanggar kewajiban-kewajiban hukum penyedia jasa yang harus dipenuhi sebagaimana yang tertuang di dalam kontrak pengawasan Nomor : 556/185.2-E/2010 tanggal 13 Juli 2010 terkait pekerjaan pengawasan pengadaan kapal wisata Kota Sabang yakni :

- a Mengawasi pemakaian bahan, peralatan dan metoda pelaksanaan serta mengawasi ketepatan waktu dan biaya pekerjaan konstruksi;
- b Mengawasi pelaksanaan pekerjaan konstruksi dari segi kualitas, kuantitas dan laju pencapaian volume/realisasi fisik;
- c Memeriksa berita acara kemajuan pekerjaan untuk pembayaran harga pekerjaan, pemeliharaan pekerjaan dan serah terima pertama dan kedua pekerjaan konstruksi;
- d Meneliti gambar-gambar pelaksanaan (*shop drawings*) yang diajukan oleh kontraktor pelaksana;
- e Meneliti gambar-gambar yang sesuai dengan pelaksanaan (*as-built drawings*) sebelum serah terima pertama.

Atas dasar hal tersebut seharusnya Majelis Hakim tidak mengesampingkan fakta hukum tersebut dengan menganggap unsur “melawan hukum” tidak terbukti sebagaimana Pasal 2 ayat (1) dakwaan

Hal. 49 dari 64 hal. Put. No. 1816 K/Pid.Sus/2014



primair Penuntut Umum dan hal ini jelas-jelas keliru dan tidak beralasan dengan menafsirkan bahwa perbuatan Terdakwa Ir. DJOKO S SUMITRO lebih tepat dan memenuhi sebagai penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena kedudukan Terdakwa sebagai Konsultan Pengawas dalam pekerjaan pengadaan kapal wisata Kota Sabang tersebut;

- Bahwa adanya keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, BA pemeriksaan barang, bukti surat yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum ke muka persidangan yang semuanya saling bersesuaian ditambah lagi keterangan Terdakwa sendiri yang membenarkan dirinya telah keliru dalam melakukan pengawasan pada proyek pengadaan kapal wisata Sabang Tahun Anggaran 2010 tersebut, sehingga dari persidangan telah diperoleh lebih dari batas minimum pembuktian yang dalam perkara ini ada 4 (empat) alat bukti yang sah dan menyakinkan berupa keterangan saksi, surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa sehingga telah dapat membuktikan perbuatan Terdakwa namun anehnya *Judex Facti* sampai pada kesimpulan bahwa unsur “melawan hukum” yang terdapat pada Pasal 2 ayat (1) sebagaimana dalam dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum yang didakwakan kepada Terdakwa Ir. DJOKO S SUMITRO BIN SUBADIYO tidak terbukti sehingga harus dikesampingkan, hal demikian sungguhlah tidak mendasar dan keliru;
- Bahwa dengan memperhatikan perumusan ketentuan tentang tindak pidana korupsi seperti yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (1), dapat diketahui bahwa konsep unsur “melawan hukum” yang secara formil tertulis (*formele wederrechtelijke*), menuntut bahwa suatu tindak pidana memiliki unsur melawan hukum yang harus secara tertulis lebih dahulu telah berlaku, yang merumuskan perbuatan apa atau akibat apa dari perbuatan manusia secara jelas dan ketat yang dilarang sehingga karenanya dapat dituntut dan dipidana, sesuai dengan prinsip *nullum crimen sine lege stricta* sehingga perbuatan Terdakwa sebagaimana telah diuraikan di atas telah mencakup definisi yuridis dalam unsur melawan



hukum sebagaimana terdapat di dalam Pasal 2 ayat (1) oleh karenanya *Judex Facti* nyata-nyata telah keliru dalam menafsirkan atau menerapkan peraturan hukum tersebut.

- Bahwa unsur “melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi“, berdasarkan fakta-fakta di persidangan menunjukkan bahwa Terdakwa Ir. DJOKO S SUMITRO BIN SUBADIYO selaku Konsultan Pengawas (Direktur PT. Mega Ocean Jaya) adalah pihak yang paling bertanggungjawab dalam pelaksanaan pekerjaan Pengawasan Pengadaan kapal wisata (Otsus) di Kota Sabang pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Sabang tahun 2010, yakni Terdakwa Ir. DJOKO S SUMITRO BIN SUBADIYO selaku Konsultan Pengawas dan juga sebagai tenaga ahli tidak pernah melakukan fungsi pengawasannya untuk mengawasi pekerjaan pengadaan kapal wisata Kota Sabang tersebut, dan perbuatan Terdakwa menyerahkan kepada Sdr. ZULFIKAR,S.T., (tim *leader* PT. Istana Lautsa) dan Sdr. IQBAL berupa contoh stempel, dan contoh kop surat PT. Mega Ocean Jaya dan contoh tanda tangan Direktur yang tujuannya adalah untuk digunakan pada saat membuat administrasi penawaran, serta membuat laporan-laporan pengawasan (laporan progres setiap penarikan dan progres 100%), dan lain-lain sesuai dengan kebutuhan dengan demikian dapatlah disimpulkan bahwa Terdakwa telah menyetujui seluruh laporan yang berkaitan dengan pengawasan diantaranya Laporan Progres 100% Paket Pengadaan Kapal Wisata (Otsus) di Kota Sabang, karena menjadi dasar bagi Terdakwa I MUHAMMAD OEMAR ZEIN dan Terdakwa II TUWANKU ABDUL RAHIM (penuntutan dilakukan terpisah) meminta kepada PPTK untuk mencairkan dana pembayaran lunas pekerjaan selesai 100 % padahal ada item pekerjaan mesin kapal dan genset tidak sesuai spesifikasinya sebagaimana yang terdapat di dalam kontrak sehingga terjadi selisih pembayaran sebesar Rp317.724.000,00 (tiga ratus tujuh belas juta tujuh ratus dua puluh empat ribu rupiah), sehingga perbuatan Terdakwa tersebut

Hal. 51 dari 64 hal. Put. No. 1816 K/Pid.Sus/2014



di atas telah dengan jelas menunjukkan adanya suatu kehendak (sikap batin) yang tidak baik dari Terdakwa terhadap pengelolaan uang Negara untuk tujuan penambah nilai kekayaan materi bagi diri sendiri dan orang lain dan tidak dapat dijadikan sebagai alasan pembenar akan tindakan pembayaran yang sesuai dengan ketentuan yang seharusnya. Bahwa nilai uang sebesar Rp317.724.000,00 (tiga ratus tujuh belas juta tujuh ratus dua puluh empat ribu rupiah) dalam ukuran pendapatan rata-rata masyarakat Indonesia adalah nilai yang sangat besar (*notoir feit*), sehingga uang sebesar Rp317.724.000,00 (tiga ratus tujuh belas juta tujuh ratus dua puluh empat ribu rupiah) tersebut merupakan penambahan nilai kekayaan yang didapat oleh pihak-pihak yang bertanggungjawab tersebut di atas secara tidak sah dalam hal ini Terdakwa I MUHAMMAD OEMAR ZEIN BIN ALM. H. OEMAR ZEIN selaku Direktur PT. Istana Lautsa bersama-sama dengan Terdakwa II TUWANKU ABDUL RAHIM BIN TUWANKU MUSA (kuasa Direktur PT. Istana Lautsa) dan bagi Terdakwa Ir. DJOKO S SUMITRO BIN SUBADIYO sendiri, terhadap uang sebesar Rp55.195.000,00 secara umum menjadi penambahan nilai kekayaan yang didapat olehnya atas pembayaran lunas 100% pekerjaan pengawasan pengadaan kapal wisata (Otsus) di Kota Sabang tersebut.

- Bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur yang didakwakan Penuntut Umum dalam Dakwaan Primair yaitu melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf a,b, ayat (2), ayat (3) Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah pada dakwaan primair tersebut.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa *Judex Facti* salah menerapkan hukum, karena tidak mempertimbangkan dengan benar hal-hal yang relevan secara yuridis, yaitu perbuatan Terdakwa selaku Direktur PT. Mega Ocean Jaya dalam pekerjaan pengadaan kapal wisata (Otsus) di



Kota Sabang, lalu IQBAL HASBULLAH mengajukan pencairan dana pengadaan sebesar 100 % dengan membawa Laporan Progres 100 % yang ditandatangani oleh Terdakwa dan MUHAMMAD OEMAR ZEIN. Bahwa ternyata dalam pekerjaan mesin kapal dan genset *a quo* ada yang tidak sesuai dengan spesifikasinya, sehingga perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan melawan hukum dan menimbulkan selisih harga Rp317.724.000,00 (tiga ratus tujuh belas juta tujuh ratus dua puluh empat ribu rupiah) yang signifikan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi serta mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp371.724.000,00 (tiga ratus tujuh belas juta tujuh ratus dua puluh empat ribu rupiah) sesuai perhitungan BPKP Provinsi Aceh No. SR-0286/PW.01/5/2013 tanggal 03 Juli 2013. Dengan demikian sesuai pendirian Mahkamah Agung RI yang tertuang dalam berbagai putusannya, “Bilamana kerugian Negara jumlahnya lebih dari Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) diterapkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, dengan pertimbangan sebagai berikut :

**1 Unsur setiap orang :**

Bahwa setiap orang adalah subjek hukum yang mampu bertanggungjawab dan memiliki kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, berkemampuan menggunakan akal dalam menetapkan kehendak untuk berbuat, dalam hal ini adalah Terdakwa Ir. DJOKO S SUMITRO BIN SUBADIYO selaku Direktur PT. Mega Ocean Jaya (Konsultan Pengawas), secara nyata memiliki kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang sesuai dengan hukum, dapat menggunakan akal pikirannya dalam menentukan sikap kehendak dan bebas untuk berbuat, dan selama dalam proses persidangan Terdakwa bersedia diperiksa, sehat jasmani dan rohani, dengan demikian unsur ini terpenuhi ;

**2 Unsur secara melawan hukum :**

Bahwa Terdakwa Ir. DJOKO S SUMITRO BIN SUBADIYO Direktur PT. Mega Ocean Jaya adalah pihak yang paling bertanggungjawab dalam pelaksanaan pekerjaan Pengawasan Pengadaan Kapal Wisata (Otsus) di Kota Sabang pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Sabang Tahun 2010, oleh karena sesuai fakta di persidangan Terdakwa tidak melaksanakan kewajiban dan tanggungjawabnya selaku Konsultan Pengawas dan selaku Tenaga Ahli pada PT. Mega Ocean Jaya, Terdakwa tidak pernah melakukan fungsi pengawasannya untuk mengawasi pekerjaan pengadaan Kapal Wisata (Otsus) tersebut, Terdakwa hanya dengan menunjuk saksi IQBAL HASBULLAH yang memiliki kualifikasi pendidikan

Hal. 53 dari 64 hal. Put. No. 1816 K/Pid.Sus/2014





Sarjana Administrasi Niaga (S1) sebagai pengawas lapangan, dan ditugaskan untuk melaksanakan seluruh pekerjaan pengawasan pengadaan Kapal Wisata (Otsus) di Kota Sabang.

Bahwa Terdakwa menyetujui Laporan Progres 100% Pekerjaan Pengadaan Kapal Wisata (Otsus) tertanggal 27 Desember 2010 yang menjelaskan bahwa pekerjaan pembuatan Kapal Wisata Kota Sabang telah selesai 100% dengan kondisi baik dan lengkap sesuai spesifikasinya, akan tetapi sesuai fakta mesin kapal dan genset *a quo* ada yang tidak sesuai dengan spesifikasinya, badan kapal tidak lembut dan bergelombang karena terdapat gelembung udara, as propeler dalam kondisi sangat miring, sehingga bangku mesin bergoyang/bergetar. Laporan Progres 100% yang telah ditandatangani Terdakwa tersebut, kemudian menjadi dasar dilakukannya pembayaran lunas 100% kepada PT. Istana Lautsa selaku Rekanan dan pembayaran lunas 100% atas pekerjaan pengawasan kepada PT. Mega Ocean Jaya, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut telah melanggar prinsip dasar dan etika pengadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 dan Pasal 5 Keppres No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan melanggar kewajiban penyedia barang sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian Pekerjaan (kontrak), dengan demikian unsur secara melawan hukum telah terpenuhi ;

**3 Unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi :**

Bahwa Laporan Progres 100% yang telah ditandatangani Terdakwa (Direktur PT. Mega Ocean Jaya) selaku Konsultan Pengawas dan Tenaga Ahli pada PT. Mega Ocean Jaya tersebut, adalah menjadi dasar bagi saksi MUHAMMAD OEMAR ZEIN selaku Direktur PT. Istana Lautsa dan TUWANKU ABDUL RAHIM selaku Kuasa Direktur PT. Istana Lautsa untuk meminta kepada PPTK untuk mencairkan dana pembayaran lunas pekerjaan selesai 100 %, padahal badan kapal tidak dengan kondisi baik dan lengkap dan terdapat item pekerjaan mesin kapal dan genset *a quo* ada yang tidak sesuai spesifikasinya sebagaimana dalam kontrak, sehingga terjadi selisih pembayaran sebesar Rp 317.724.000,00 (tiga ratus tujuh belas juta tujuh ratus dua puluh empat ribu rupiah). Perbuatan Terdakwa tersebut di atas telah dengan jelas menunjukkan adanya suatu kehendak sikap batin yang tidak baik dari Terdakwa terhadap pengelolaan uang Negara untuk tujuan penambah nilai kekayaan materi bagi diri sendiri dan orang lain, dengan demikian unsur ini terpenuhi ;

**4 Unsur yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara ;**



Bahwa berdasarkan perhitungan ahli BPKP Provinsi Aceh Nomor : SR-0286/PW.01/5/2013 tanggal 03 Juli 2013 pada perkara *aquo* terdapat Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp 317.724.000,00 (tiga ratus tujuh belas juta tujuh ratus dua puluh empat ribu rupiah) yang diakibatkan dari selisih antara nilai item pekerjaan yang dibayarkan (menurut kontrak) dengan nilai item pekerjaan yang dilaksanakan (ril), dengan demikian unsur ini terpenuhi ;

**5 Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan ;**

Bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas merupakan bentuk adanya kerjasama atau menunjukkan wujud keinsyafan/kesadaran bekerja sama atau setidaknya telah ada saling pengertian untuk turut serta melakukan tindakan yang keliru terhadap pekerjaan pengawasan pengadaan Kapal Wisata (Otsus) di Kota Sabang pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Sabang Tahun 2010 bersama-sama dengan saksi MUHAMMAD OEMAR ZEIN selaku Direktur PT. Istana Lautsa dan TUWANKU ABDUL RAHIM selaku Kuasa Direktur PT. Istana Lautsa untuk mencairkan dana pembayaran lunas pekerjaan selesai 100 % kepada PPTK, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Terdakwa Ir. DJOKO S SUMITRO Bin SUBADIYO terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang diatur dalam Pasal (2) ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang didakwakan dalam dakwaan Primair, oleh karena itu Terdakwa patut dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor : 12/PID.Tipikor/2014/PT-BNA., tanggal 24 Juli 2014 yang menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor : 47/Pid.Sus/TPK/2013/PN-BNA, tanggal 05 Mei 2014 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut seperti tertera di bawah ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan :

Hal-hal yang memberatkan :



- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian terhadap keuangan Negara/ Daerah ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

#### **MENGADILI**

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA/ PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI SABANG** tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor : 12/PID.Tipikor/2014/PT-BNA., tanggal 24 Juli 2014, yang menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor : 47/Pid.Sus/TPK/2013/PN-BNA, tanggal 05 Mei 2014;

#### **MENGADILI SENDIRI**

- 1 Menyatakan Terdakwa **Ir. DJOKO S SUMITRO BIN SUBADIYO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi secara bersama-sama” ;
- 2 Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;
- 3 Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;



4 Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 1 (satu) unit kapal wisata berikut perlengkapannya :
- 2 Asli Sertifikat Keselamatan Kapal Nomor 650/513/LSM-AD-2011 tanggal 23 April 2011;
- 3 Asli PAS Tahunan Kapal Nomor 651/I/13/AD-LSM-2011 tanggal 23 April 2011;
- 4 Sertifikat Perangkat Radio Telekomunikasi Kapal berukuran Tonase Kotor 35 s/d 3000 (100 M3 s/d 850 M3) Nomor PK 651/I/10/AD-LSM-2011 tanggal 23 April 2011;
- 5 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor 556/224/PK/2010 tanggal 13 Juli 2010;
- 6 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Pekerjaan Pengadaan Kapal Wisata (Otsus) di Kota Sabang Nomor 556/185.2-E/2010 tanggal 13 Juli 2010 Pekerjaan Pengawasan Pengadaan Kapal Wisata (Otsus) di Kota Sabang;
- 7 Dokumen Lelang Pekerjaan Pengadaan Kapal Wisata (Otsus) di Kota Sabang kode paket : 1.17.21.02-C.2;
- 8 Asli SPM Nomor 03/1.17.01/SPM-LS/BL/2010 tanggal 24 Agustus 2010;
- 9 Asli SPM Nomor 08/1.17.01/SPM-LS/BL/2010 tanggal 22 November 2010;
- 10 Asli SPM Nomor 12/1.17.01/SPM-LS/BL/2010 tanggal 10 Desember 2010;
- 11 Asli SPM Nomor 13/1.17.01/SPM-LS/BL/2010 tanggal 10 Desember 2010;
- 12 Asli SPM Nomor 14/1.17.01/SPM-LS/BL/2010 tanggal 15 Desember 2010;
- 13 Asli SP2D Nomor 0008364/LS/BL/2010 tanggal 25 Agustus 2010;
- 14 Asli SP2D Nomor 0020140/LS/BL/2010 tanggal 23 November 2010;

Hal. 57 dari 64 hal. Put. No. 1816 K/Pid.Sus/2014



- 15 Asli SP2D Nomor 0029747/LS/BL/2010 tanggal 28 Desember 2010;
- 16 Asli SP2D Nomor 0029760/LS/BL/2010 tanggal 28 Desember 2010;
- 17 Asli SP2D Nomor 0026415/LS/BL/2010 tanggal 22 Desember 2010;
- 18 Foto copy sesuai dengan aslinya DPA SKPA Nomor 1.17.1.17.01. 21.02.5.2 sebelum revisi;
- 19 Foto copy sesuai dengan aslinya DPA SKPA Nomor 1.17.1.17.01.21.02.5.2 sesudah revisi;
- 20 Harga Perkiraan Sendiri (HPS);
- 21 Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 020.05/356/BA/2010 tanggal 23 Desember 2010;
- 22 Berita Acara Pembayaran tanggal 23 Agustus 2010 20% Rp. 356.127.420,00 ;
- 23 Berita Acara Pembayaran tanggal 19 November 2010 70% Rp1.246.454.970,00 dikurang 20% Rp. 997.156.776,00 ;
- 24 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Tahap Pertama Nomor 556/357/2010 tanggal 23 Desember 2010;
- 25 Tanda Penerimaan Pembayaran Lunas Uang Muka Kerja 20% Rp356.127.420,00 ;
- 26 Tanda Pembayaran Termin I sebesar 70% Rp. 997.156.776,00 ;
- 27 Tanda Penerimaan Pembayaran sebesar 100% Rp427.352.904,00 ;
- 28 1 (satu) lembar *invoice* dengan nomor faktur M0164/12 tanggal 18 Desember 2010 dari PT. Semeru Teknik Surabaya;
- 29 1 (satu) lembar Surat Jalan Nomor 01599 tanggal 18 Desember 2010 dari PT. Semeru Teknik Surabaya;
- 30 1 (satu) berkas *Engine Test Report* Dongfeng Cummin engine Company, ltd dengan engine code 87789078 dari PT. Semeru Teknik Surabaya;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 31 Foto copy Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor KU.954.1/056/2010 tanggal 17 Februari 2010 tentang Penunjukan/Penetapan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang, Bendahara Pengeluaran Pembantu Kegiatan Dana Otonomi Khusus pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh Tahun Anggaran 2010;
- 32 Foto copy Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor KU.954.1/096/2010 tanggal 24 Mei 2010 tentang Penunjukan/Penetapan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang, Bendahara Pengeluaran Pembantu Kegiatan Dana Otonomi Khusus pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh Tahun Anggaran 2010;
- 33 Foto copy Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor Ku.954.1/126/2010 tanggal 17 September 2010 tentang Penunjukan/Penetapan Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dan Bendahara Pengeluaran pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh Tahun Anggaran 2010;
- 34 Asli Surat Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Sabang Nomor 10 Tahun 2010 tanggal 10 Mei 2010 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Pembantu Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Dana Otonomi Khusus pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Sabang Tahun Anggaran 2010;
- 35 Asli Surat Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Sabang Nomor 17 Tahun 2010 tanggal 20 September 2010 tentang Pembentukan Panitia Pemeriksa Barang Dana Otonomi Khusus pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Sabang;
- 36 Asli Surat Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Sabang Nomor 15 Tahun 2010 tanggal 16 Agustus 2010 tentang Penunjukan Pengelola Teknis Kegiatan Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana

Hal. 59 dari 64 hal. Put. No. 1816 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pariwisata Pekerjaan Pengadaan kapal wisata Pada Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kota Sabang;
- 37 Asli Surat dari Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Sabang Nomor 556/022 tanggal 29 Januari 2010 Perihal Usulan Pejabat Pelaksana Kegiatan Dana Otsus Tahun 2010;
- 38 Asli Surat dari Walikota Sabang Nomor 903/0319 tanggal 08 Februari 2010 perihal Percepatan Pelaksanaan APBA TA 2010;
- 39 Asli Surat dari Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Sabang Nomor 556/058/2010 tanggal 5 Maret 2010 perihal Mohon Bantuan Tenaga Teknis Pengawas Pengadaan Boat Pariwisata;
- 40 Foto Copy Surat dari Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Sabang Nomor 556.4/011/2010 tanggal 21 Januari 2010 perihal Pelelangan Proyek OTSUS Tahun Anggaran 2010;
- 41 Foto copy Surat Perintah dari Walikota Sabang untuk Melaksanakan Tugas sebagai Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Sabang Nomor 800/2585 tanggal 21 September 2010;
- 42 Asli Surat dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Prov. Aceh Nomor Dst.556/ tanggal Februari 2010 perihal Pelelangan Proyek Otsus Tahun Anggaran 2010;
- 43 Asli Surat Ukur Sementara Nomor 153/QQc tanggal 23 April 2011;
- 44 Asli Faktur Pembelian 1 (satu) unit mesin genset Silent Kipor 7 Kva dari Sentosa Makmur tanggal 06 Oktober 2010;
- 45 Foto Copy Surat Kuasa Nomor 22 tanggal 09 Juli 2010 oleh Notaris NURDHANI,S.H.,Sp.N., Banda Aceh;
- 46 Dokumen Perencanaan Kapal Fiber Glass 14 meter Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Sabang oleh Konsultan CV. Royal Perdana;



- 47 Dokumen Laporan Realisasi Pekerjaan Pengadaan Kapal Wisata (Otsus) Sabang Tahun Anggaran 2010 dibuat oleh Konsultan Pengawas PT. Mega Ocean Jaya;
- 48 Dokumen Laporan Realisasi Pekerjaan Pengadaan Kapal Wisata (Otsus) Sabang Tahun Anggaran 2010 dibuat oleh Kontraktor Pelaksana PT. Istana Lausta;
- 49 Dokumen Laporan Progres 100% Paket Pengadaan Kapal Wisata (Otsus) Di Kota Sabang tanggal 27 Desember 2010 dibuat oleh PT. Istana Lautsa;
- 50 1 (satu) bundel faktur */invoice* Pembelian milik PT. Istana Lautsa;
- 51 1 (satu) bundel dokumen pencairan Uang Muka Kerja terdiri dari :

- Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor KU.556/03/LS-BL/2010 tanggal 24 Agustus 2010;
- Surat Direktur PT. Istana Lautsa kepada Kuasa Pengguna Anggaran Nomor 65/IL/VIII/2010 tanggal 13 Agustus 2010;
- Surat Pengantar Nomor KU.556/03/LS-BL/2010 tanggal 24 Agustus 2010;
- Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor KU.556/03/LS-BL/2010 tanggal 24 Agustus 2010;
- Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen Nomor KU.556/03/LS-BL/2010 tanggal 24 Agustus 2010;
- Surat Pengajuan SPP-LS Nomor KU.556/03/LS-BL/2010 tanggal 24 Agustus 2010.

- 52 1 (satu) bundel dokumen pencairan Termin I sebesar 70% terdiri dari :

- Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor KU.556/08/LS-BL/2010 tanggal 22 November 2010;
- Surat Pengantar Nomor KU.556/08/LS-BL/2010 tanggal 22 November 2010;
- Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor KU.556/08/LS-BL/2010 tanggal 22 November 2010;
- Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen KU.556/08/LS-BL/2010 tanggal 22 November 2010;

Hal. 61 dari 64 hal. Put. No. 1816 K/Pid.Sus/2014



- Surat Direktur PT. Mega Ocean Jaya Nomor 112-01/MOJ/XI/2010 tanggal 04 November 2010 perihal Laporan Kemajuan Pekerjaan;
- Surat Pernyataan Rekening Bank dari Direktur PT. Istana Lautsa.  
53 1 (satu) bundel dokumen pencairan 100% terdiri dari :
- Surat Permintaan Pembayaran (SPP)–LS Nomor KU.556/12/LS-BL/2010 tanggal 10 Desember 2010;
- Surat Pengantar Nomor KU.556/12/LS-BL/2010 tanggal 10 Desember 2010;
- Surat Tanggung Jawab Belanja Nomor KU.556/12/LS-BL/2010 tanggal 10 Desember 2010;
- Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen Nomor KU.556/12/LS-BL/2010 tanggal 10 Desember 2010;
- Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Tahap Pertama Nomor 556/357/2010 tanggal 23 Desember 2010;
- Surat Terima Pekerjaan Dana Otsus Kota Sabang Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh;
- Surat Direktur PT. Istana Lautsa Nomor 019/PTIL/PP/XII/2010 tanggal 15 Desember 2010 perihal Permohonan Pemeriksaan 100%;
- Surat PT. Direktur PT. Mega Ocean Jaya Nomor 113/PTMOJ/ XII/2010 tanggal 17 Desember 2010 perihal Rekomendasi Permohonan Serah Terima Pekerjaan (PHO);
- Berita Acara Serah Terima Barang tanggal 23 Desember 2010;  
54 1 (satu) bundel dokumen pencairan 100% pekerjaan pengawasan (PT. Mega Ocean Jaya) terdiri dari:
- Surat Permintaan Pembayaran (SPP)–LS Nomor KU.556/13/LS-BL/2010 tanggal 10 Desember 2010;
- Surat Pengantar Nomor KU.556/13/LS-BL/2010 tanggal 10 Desember 2010;
- Surat Tanggung Jawab Belanja Nomor KU.556/13/LS-BL/2010 tanggal 10 Desember 2010;
- Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen Nomor KU.556/13/LS-BL/2010 tanggal 10 Desember 2010.  
55 1 (satu) bundel dokumen pencairan lunas honorarium Pengelola Teknis Kegiatan Pengadaan Kapal Wisata (Otsus) di Kota Sabang terdiri dari:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Permintaan Pembayaran Nomor KU.556/14/LS-BL/2010 tanggal 15 Desember 2010;
- Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor KU.556/14/LS-BL/2010 tanggal 15 Desember 2010;
- Surat Pengantar Nomor KU.556/14/LS-BL/2010 tanggal 15 Desember 2010;
- Surat Tanggung Jawab Belanja Nomor KU.556/13/LS-BL/2010 tanggal 10 Desember 2010;
- Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen Nomor KU.556/14/LS-BL/2010 tanggal 15 Desember 2010;

**Digunakan dalam perkara lain atas nama Muhammad Oemar Zein Bin Oemar Zein dan kawan-kawan.**

Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu, tanggal 26 November 2014** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LLM.**, Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H.**, dan **MS Lumme, S.H.**, Hakim-Hakim Ad Hoc TIPIKOR pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Emmy Evelina Marpaung, S.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./ **Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H.**

ttd./ **MS Lumme, S.H.**

K e t u a :

ttd./

**Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LLM.**

Panitera Pengganti ;  
ttd./

**Emmy Evelina Marpaung, S.H.**

Untuk salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I  
a.n.Panitera,  
Panitera Muda Pidana Khusus

Hal. 63 dari 64 hal. Put. No. 1816 K/Pid.Sus/2014





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**ROKI PANJAITAN, S.H.,**  
NIP. : 195904301985121001